



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**POTENSI KONFLIK PADA STATUS TAMAN NASIONAL  
KAYAN MENTARANG DI KECAMATAN KRAYAN DAN  
KRAYAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA**

**TESIS**

**MERRY FRIDAYSI  
NIM. 120140103018**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**BOGOR  
OKTOBER 2016**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Merry Fridaysi  
NPM : 120140103018  
Program Studi : Damai Dan Resolusi Konflik  
Judul Tesis : Potensi Konflik pada Status Taman Nasional  
Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan  
Krayan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi  
Kalimantan Utara

Tesis dengan judul dan atas nama mahasiswa tersebut diatas disetujui untuk dapat diujikan, sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sains bidang Pertahanan pada Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I :  
Kol Laut (KH) Dr. M. Adnan Madjid, S. H., M.Hum

  
(.....)

Pembimbing II :  
Kol Laut (KH) Dr. Freddy J Rumammbi, M.M

  
(.....)

Penguji I :  
Mayjen TNI Dr. Syaiful Anwar.

  
(.....)

Penguji II :  
Dr. Ichsan Malik, M. Sc.

  
(.....)

Penguji III :  
Letkol Inf Ginanjar.

  
(.....)


Ditetapkan di : Bogor,  
Tanggal : 06 Oktober 2016

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, 06 Oktober 2016



Merry Fridaysi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merry Fridaysi  
NPM : 120140103018  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Fakultas : Strategi Pertahanan  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul

"Potensi Konflik pada Status Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan  
Krayan dan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalimmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cita/Karya intelektual dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 06 Oktober 2016



Merry Fridaysi

## ABSTRAK

Nama : Merry Fridaysi  
NPM : 120140103018  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Judul Tesis : Potensi Konflik Pada Status Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara

Status Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yang di tetapkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 1996 mendapat penolakan dari masyarakat. Penetapan status kawasan Taman Nasional pada hakikatnya baik untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Akan tetapi, masyarakat menolak karena pemerintah tidak mempertimbangkan adanya masyarakat dalam kawasan yang hidupnya bergantung dengan hasil hutan. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui potensi konflik pada status kawasan dan faktor-faktor yang berpotensi menjadi konflik dan dapat diidentifikasi sebagai akar masalah pada kawasan Taman Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data didapatkan dari observasi, wawancara mendalam, buku, dan dokumen. Teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah Teori Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik (Malik I, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cenderung berpotensi menjadi konflik karena hasil kesepatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan masyarakat tidak di akomodasi. Selain itu, sosialisasi dan koordinasi yang kurang antara Taman Nasional dengan pemerintah daerah maupun masyarakat.

**Kata Kunci** : Potensi Konflik, Taman Nasional Kayan Mentarang, Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.

## **ABSTRACT**

*Name : Merry Fridaysi*

*NPM : 120140103018*

*Study Program : Peace and Conflict Resolution*

*Thesis Title : Potential Conflicts On the Status of the National Region Kayan Mentarang in District Krayan and South Krayan Nunukan Regency North Borneo.*

*Legalization of Kayan Mentarang National Park (TNKM) in 1996 has been rejected by people who live there. The legalization is essentially beneficial for the conservation of organism and ecosystem. Nevertheless the people reject it because the government does not consider people dependency to the forest product. This research aims to analyze the root of the problems which could potentially induce the conflict on the rejection. This research uses qualitative method. The data are acquired by observation, interview, from book and document. Dynamic Framework of Conflict Prevention and Resolutin by Malik (2015) is used to analyze the data. The research shows that the conflict is likely to occur because the previous agreement between the people and the government is not executed by the government. Besides, there is lack of coordination and socialization between the government, Kayan Mentarang National Park, and the people.*

**Keywords:** *Potential Conflicts, Kayan Mentarang National Park, Dynamic Framework for Conflict Prevention and Resolution.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Akademis.....	12
1.4.2 Praktis.....	12
1.5 Ruang Lingkup dan Gambar Desain Penelitian.....	13
1.5.1 Ruang lingkup.....	13
1.5.2 Gambaran Desain Penelitian.....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGA PEMIKIRAN.....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teoritis.....	15
2.1.1 Teori Konflik.....	15
2.1.2 <i>Conflict Early warning Early Response System</i> .....	17

2.1.3	Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.....	20
2.1.4	Tahapan Konflik Menurut Glasl.....	24
2.1.5	Ketentuan Hukum Yang Mengatur TNKM.....	28
2.2	Penelitian Terdahulu.....	31
2.3	Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>		<b>38</b>
3.1	Desain Penelitian.....	38
3.2	Sumber Data Subjek/Objek Penelitian.....	38
3.3.1	Sumber data.....	38
3.3.2	Subjek Penelitian.....	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4	Teknik Analisis Data.....	40
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>43</b>
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan.....	43
4.1.1	Kondisi Geografis.....	43
4.1.2	Kondisi Demografi.....	44
4.1.3	Pemerintahan Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan.....	46
4.1.4	Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.....	47
4.1.4	Sejarah Penunjukan dan Penetapan Kawasan TNKM.....	49
4.1.6	Aspek Fisik Kawasan TNKM.....	52
4.1.6.1	Letak dan Luas.....	52
4.1.6.2	Akseibilitas.....	53
4.1.6.3	Topografi.....	53
4.1.6.4	Tanah.....	54

4.1.6.5 Iklim.....	54
4.1.6.6 Geologi.....	55
4.1.7 Aspek Biologi Kawasan TNKM.....	56
4.1.7.1 Ekosistem.....	56
4.1.7.2 Flora.....	57
4.1.7.3 Fauna.....	58
4.1.8 Aspek Ekonomi dan Budaya di Kawasan TNKM.....	59
4.1.8.1 Tataguna Lahan.....	59
4.1.8.2 Ekonomi.....	60
4.1.8.3 Sosial Budaya.....	62
4.1.8.4 Sejarah dan Budaya.....	62
4.2 Analisis data dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	63
4.2.1 Potensi Konflik dan Resolusi Konflik.....	63
4.2.1.1 Eskalasi dan De-Eskalasi.....	64
4.2.1.2 Faktor Konflik.....	68
4.2.1.2.1 Akar Konflik.....	68
4.2.1.2.2 Akselerator.....	70
4.2.1.2.3 Pemicu.....	72
4.2.1.3 Aktor Konflik.....	75
4.2.1.3.1 Provokator.....	75
4.2.1.3.2 Kelompok Rentan.....	76
4.2.1.3.3 Kelompok Fungsional.....	78
4.2.1.4 Pemangku Kepentingan.....	82
4.2.1.5 Kemauan Politik dan Penguasa.....	85
4.3 Pembahasan.....	86

4.3.1 Potensi dan Resolusi Konflik.....	86
<b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
5.1 Simpulan.....	98
5.2 Saran.....	100
5.2.1 Saran Teoritis.....	100
5.2.2 Saran Praktis.....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Taman Nasional Kayan Mentarang.....	10
Gambar 2.2 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.....	21
Gambar 2.3 Model Glasl.....	24
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar4.1 Peta Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.....	51
Gambar 4.2 Hutan Dataran Tinggi Krayan dan Krayan Selatan.....	56
Gambar 4.3 Keanekaragaman Jenis Flora.....	57
Gambar 4.4 Jenis Mamalia dalam Kawasan TNKM.....	58
Gambar 4.5 Jenis Primata dalam Kawasan TNKM.....	59
Gambar 4.6 Distribusi Barang dalam Kawasan TNKM.....	60
Gambar 4.7 Pesta <i>Irau Pengeh Ranih</i> di Kecamatan Krayan.....	61
Gambar 4.8 Sejarah dan Budaya dalam Kawasan TNKM.....	63
Gambar 4.9Peta Batas TNKM versi Masyarakat dan Pemerintah.....	74

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4.1 Jumlah Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 4.2 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Tahun 2014/2015 .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR ISTILAH

<b>TNKM</b>	<b>: Taman Nasional Kayan Mentarang</b>
<b>BTNKM</b>	<b>: Balai Taman Nasional Kayan Mentarang</b>
<b>CA</b>	<b>: Cagar Alam</b>
<b>LSM</b>	<b>: Lembaga Sosial Masyarakat</b>
<b>WWF</b>	<b>: World Wild Fund</b>
<b>STPDK</b>	<b>: Sistem Peringatan dan Tanggapan Dini Konflik</b>
<b>CEWERS</b>	<b>: Conflict Early Warning Response System</b>
<b>KSA</b>	<b>: Kawasan Suaka Alam</b>
<b>KPA</b>	<b>: Kawasan Pelestarian Alam</b>
<b>BPKH</b>	<b>: Balai Pemantapan Kawasan Hutan</b>
<b>DP3K</b>	<b>: Dewan Pembina Pengendali dan Pengelola Kolaboratif</b>
<b>FoMMA</b>	<b>: Forum Musyawarah Masyarakat Adat</b>
<b>TN</b>	<b>: Taman Nasional</b>
<b>HPH</b>	<b>: Hak Pengusaha Hutan</b>
<b>DPK</b>	<b>: Dewan Penentu Kebijakan</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menyimpan banyak kekayaan dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Beragam tumbuhan dan hewan, yang terdapat di Indonesia. Bahkan banyak jenis makhluk hidup yang merupakan makhluk hidup endemik ditemukan disuatu daerah tertentu. Untuk menjaga agar keanekaragaman hayati tetap terjaga dengan baik, maka diperlukan suatu upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati tersebut. Salah satunya upaya untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu dengan melakukan perlindungan alam seperti Taman Nasional.

Taman Nasional Kayan Mentarang adalah salah satu kawasan lindung terpenting di Asia Tropis dan merupakan salah satu kunci dari sistem kawasan lindung Indonesia. Luasnya kawasan lokasinya yang terletak di titik penting keanekaragaman hayati, dan tingginya nilai budaya serta peranannya dalam perlindungan daerah aliran sungai, merupakan faktor utama yang membuat TNKM menjadi sangat bernilai. Kawasan hutan ini merupakan kawasan lindung terbesar di pulau Kalimantan dan terbesar di antara kawasan sejenis di Indonesia dan Asia tenggara. Kawasan ini sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan terdiri atas tipe-tipe vegetasi yang beragam, termasuk hutan hujan dataran rendah, bukit, pegunungan rendah, dan pegunungan tinggi. (Departemen Kehutanan, 2002). Selain itu, Taman Nasional Kayan Mentarang memiliki kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Kalimantan dan kawasan Asia Tenggara. (Travelesia, 2014)

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditetapkan pertama kali sebagai Cagar Alam (CA) oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor 84/Kpts/Un/II/1980 tanggal 25 November 1980. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mengatakan bahwa Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Dalam kawasan CA, ada beberapa kegiatan yang boleh dilakukan yaitu perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi potensi kawasan, dan penelitian serta pengembangan yang menunjang pengawetan. Sementara, ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan antara lain, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan, memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan, menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. Pasal 33 menjelaskan bahwa kawasan CA dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budaya.

Selain itu, salah satu faktor penentu pendorong perubahan status kawasan konservasi Kayan Mentarang dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional pada tahun 1996 adalah hasil penelitian program kebudayaan dan pelestarian alam yang bekerja sama *Ford Foundation* dan WWF Indonesia untuk mendokumentasikan dan mendukung hak atas akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam dan pola pengelolaannya

dan melengkapi sebuah kajian budaya, sejarah, dan ekologi sumber daya alam untuk daerah pedalaman (Christina, 2013).


Namun, dalam perkembangannya kawasan CA tersebut diubah statusnya menjadi Taman Nasional Kayan Mentarang berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 631/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996. Pengelolaan TNKM ini di bawah Departemen Kehutanan (Dephut) RI yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) dengan pengelola dilapangan diserahkan kepada Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional disebutkan bahwa tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan Taman Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mangopo Eddy A, 2009).

Taman Nasional menurut pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada ayat 14, diartikan sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Di mana sebuah kawasan konservasi dapat ditetapkan sebagai Taman Nasional apabila kawasan tersebut mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan ekologis secara alami, memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami, memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh, memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam, dan merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan,

ketergantungan penduduk sekitar kawasan dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona sendiri. Namun ada beberapa kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di kawasan Taman Nasional yaitu kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Taman Nasional seperti merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem, merusak keindahan dan gejala alam, mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Peraturan RI Nomor 28 tahun 2011 Pasal 35 menjelaskan Taman Nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasinya. Seperti zona inti dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya. Untuk zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, pendidikan dan atau kegiatan penunjang budidaya. Sementara untuk zona rimba dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, dan wisata alam terbatas.

**Gambar 1.1**  
**Peta Taman Nasional Kayan Mentarang**



Salah satu Provinsi yang masuk dalam Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang adalah Provinsi Kalimantan Utara yang di bentuk sebagai Daerah Otonomi Baru berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagai Provinsi baru yang 34 di Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Krayan dan Krayan Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Nunukan dimana terdapat 8 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Nunukan, dan Kecamatan Nunukan Selatan. Mayoritas penduduk asli Krayan dan Krayan Selatan yaitu *Dayak Lundayeh*. Untuk sampai ke Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara kurang lebih dua jam penerbangan yang hanya dapat melayani dua kali seminggu. Kekayaan alam Krayan sangat melimpah, namun di sisi lain masyarakat Krayan dan Krayan Selatan masih sangat bergantung dengan negara tetangga Malaysia dimana hampir 99% kebutuhan pokoknya di ambil dari Serawak, Malaysia (BPS Nunukan, 2014).

Salah satu kekayaan alam yang ada di TNKM adalah produk khas Krayan yaitu beras *Adan*, bukan saja memiliki nilai eksotika dengan sistem pengolahannya yang organik tetapi juga merupakan komoditas yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran internasional. Kondisi pertanian yang

tradisional hingga saat ini masih tetap dipertahankan di Krayan dan Krayan Selatan. Sebagaimana potret pertanian yang sarat dengan nilai-nilai tradisional, masyarakat Krayan dan Krayan Selatan mengelola usaha taninya secara terpadu dengan memadukan usaha tani sawah, dengan ternak besar dan ikan sebagai penunjang serta keberadaan unggas sebagai pelengkap.

Sistem pertanian ini telah berlangsung secara turun temurun dari beberapa generasi. Adat sebagai penyangga nilai-nilai hidup masyarakat Krayan dan Krayan Selatan yang mengajarkan kepada mereka kearifan lokal dengan tetap berusaha untuk *survive* dalam upaya mengembangkan usaha taninya yang senantiasa bersandarkan kepada potensi alam sekitar dan pola pertanian ini dengan basisnya yang organik menjadikan beras Krayan dan Krayan Selatan punya nilai lebih dimata masyarakat Brunei Darussalam. Beras Krayan dan Krayan Selatan dipercaya mempercepat proses penyembuhan dan menyehatkan. Pengelolaannya yang jauh dari unsur kimiawi, mulai dari fase semai hingga panen, menjadikan beras Krayan dan Krayan Selatan sebagai komoditas yang punya nilai lebih dimata pecinta komoditas organik. (Afrilia, 2014).

Pada saat penunjukan status Cagar Alam belum terjadi konflik dalam masyarakat, karena masyarakat masih belum mengetahui tentang status kawasan tersebut, namun dengan adanya tim yang turun untuk penataan batas kawasan pada tahun 1994 mulai terjadi konflik berupa penolakan oleh masyarakat yang disebabkan karena aspek sosial dan budaya khususnya keberadaan kebun dan sawah yang masuk dalam kawasan TNKM, yang selama ini menjadi sumber penghidupan yang tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penunjukan kawasan Kayan Mentarang menjadi Cagar Alam. (Forests and Climate Change).

Berbagai dinamika ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan adanya status TNKM yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan yaitu belum ditetapkan batas dan zonasi berkaitan dengan fungsi konservasi dan status wilayah adat. Lambatnya pemerintah (Departemen Kehutanan) dalam pembentukan badan pengelola TNKM, selain itu, adanya perbedaan persepsi mengenai pengelolaan kolaborasi dimana Departemen Kehutanan menganggap kolaborasi hanya kegiatan saja dan masyarakat atau pihak lain seolah sebagai pelaksana kontrak, sedangkan menurut masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten menginginkan kolaboratif yang berbasis program dan merupakan kesatuan manajemen yaitu perencanaan, pengelolaan, monitoring dan pengambilan keputusan secara bersama (Pusat Informasi Pengelolaan Kolaboratif).

Menurut Luther Kombong selaku Forum Komunikasi Anggota DPR dan DPD RI dari daerah Kalimantan Timur mengatakan bahwa permasalahan mendasar yang akan memicu timbulkan konflik terkait kasus TNKM adalah masuknya 38 desa (dari 63 desa) di Kecamatan Krayan, serta seluruh desa (yang berjumlah 26) di Kecamatan Krayan Selatan, ke dalam areal TNKM yang selama ini kehidupan masyarakat di dua kecamatan itu berada di TNKM. Mereka sudah tinggal dan mencari makan ratusan tahun sebelum TNKM ditetapkan. Selain itu Luther menjelaskan bahwa Januari 2007 diadakan sebuah konsultasi publik yang dihadiri unsur pemerintah daerah dan provinsi, dengan masyarakat adat, tokoh masyarakat dan agama, serta unsur LSM seperti World Wild Fund for Nature (WWF).

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa wilayah TNKM tidak termasuk lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, persawahan, peternakan, serta lahan potensi untuk pengembangan pertanian dan perekonomian masyarakat dan lahan antar desa. Para pihak juga mengakui bahwa Gunung Muruk Mio menjadi zona inti TNKM yang patut

dipertahankan, termasuk juga hutan adat sebagai zona tradisional. Diputuskan pula bahwa TNKM terbagi menjadi beberapa zona, antara lain yakni zona tradisional seluas 235.429,82 hektare, zona inti 67.187,6 hektare, zona khusus 970,58 hektare, serta areal penggunaan lain seluas 93.099,5 hektare. Namun konflik yang mulai mereda kembali terjadi setelah kesepakatan yang dilakukan tidak diakomodir oleh tim terpadu revisi RTRW Kalimantan Timur yang awal desember 2009, diketahui bahwa rekomendasi tim terpadu kepada Menhut hanya meng-enclave (menetapkan lewat peraturan perundangan) pemukiman yang ada di dalam TNKM (JPNN, 2010).

Tahun 2011 telah dilakukan pembahasan tentang tata ruang TNKM Krayan dan Krayan Selatan yang di hadiri oleh perwakilan masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Nunukan dan pejabat Kementerian Kehutanan di Jakarta, dalam pembahasan tersebut diwarnai ketegangan dimana para tokoh adat di Krayan dan Krayan Selatan menilai, pemerintah pusat tidak serius dalam menyikapi hasil kesepakatan tahun 2007 terkait zonasi kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Menurut Kepala Adat Besar Krayan Hilir Yagung Bangau mengatakan, kesepakatan tersebut sampai saat ini belum memperlihatkan adanya titik terang dan mengharapkan pemerintah dapat bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah ada. Karena program di dalam TNKM tidak bisa berjalan karena masyarakat menganggap di Krayan dan Krayan Selatan tidak ada TNKM.

Pada tahun yang sama sejumlah perwakilan Nunukan mendatangi kantor kementerian kehutanan terkait pembahasan alih fungsi sejumlah kawasan di TNKM seluas 90 ribu hektare diluar zona tradisional dan 300 ribu hektare kawasan merupakan zona mata pencaharian masyarakat, namun dari usulan yang dilakukan hanya 30 ribu ha yang disetujui Menteri Kehutanan dengan alasan, jika kawasan yang

dibuka terlalu luas maka akan terjadi kerusakan hutan di kawasan TNKM.(Tribunkaltim, 2011).

Selain itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, mengharapkan masyarakat yang berada di kawasan itu maupun yang berada di sekitar taman nasional itu harus diajak bekerjasama untuk mengelola hutan, dan masyarakat juga harus mendapat akses lebih baik terhadap hutan yang mereka kelola sehingga masyarakat merasa tidak dirugikan. Akses yang harus diterima masyarakat itu antara lain terutama akses di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian karena tiga hal ini merupakan kebutuhan utama warga, termasuk juga akses keamanan yang juga harus diperhatikan.

Menurut Direktur LSM Tana Tam Krayan juga mengharapkan Pemerintah Pusat untuk tidak mengabaikan persoalan kesejahteraan masyarakat Krayan yang selama ini sangat terisolir, mereka ingin diperhatikan kesejahteraannya seperti, akses pendidikan yang baik, akses kesehatan yang baik serta kebutuhan ekonomi yang memadai. Selain itu wakil ketua DPRD Nunukan juga yang menyayangkan karena pemerintah pusat cenderung mempertahankan kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dengan alasan melindungi dunia tanpa melihat dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah TNKM (Beritasore, 2009).

Jika konflik ini terjadi di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan yang pada dasarnya Kecamatan tersebut merupakan daerah yang terisolir dan merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, maka hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat di daerah TNKM. Dalam perspektif pertahanan, khususnya PCR (*peace and conflict resolution*), penting untuk melakukan penelitian tidak hanya potensi konflik pada Taman Nasional Kayan Mentarang yang ada di Krayan dan Krayan Selatan, tapi seluruh

konflik yang berkaitan dengan TN yang ada di Indonesia, selayaknya status tentang TN mendapatkan perhatian lebih serius dari berbagai pihak di Indonesia, baik oleh masyarakat itu sendiri, maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mencegah potensi-potensi konflik yang di latarbelakangi oleh status TN.

Berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Krayan dan Krayan Selatan dapat dikatakan sebagai beranda depan Indonesia. Beranda yang paling mudah diamati dan dilihat oleh para pendatang dari luar negeri, khususnya pendatang yang memanfaatkan jalur Long Midang (Indonesia) ke Ba'kelalan (Malaysia). Dimana pembangunan infrastruktur di Krayan dan Krayan Selatan berjalan relatif lamban. Satu-satunya jalan aspal yang bisa dinikmati oleh masyarakat saat ini hanya landasan pacu pesawat yang panjangnya  $\pm 1$  km, selain dari itu jalan kecamatan dan desa pada umumnya masih sebagian pengerasan. Sehingga kesan yang muncul bagi orang yang pertama kali menjejakkan kakinya di Krayan adalah keterbelakangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menjelaskan bahwa kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dinyatakan memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar.

Masalah yang di hadapi masyarakat perbatasan dengan adanya status Taman Nasional Kayan Mentarang adalah ketidakjelasan penetapan zona-zona dan pembangunan yang terkendala oleh status kawasan sehingga untuk membangun daerah Krayan dan Krayan Selatan harus melakukan proses izin dari Menteri Kehutanan. Selain itu masyarakat di perbatasan sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan pokok karena jarak antara Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan dengan Kabupaten yang hanya bisa ditempuh melalui transportasi udara. Hal ini

membuat masyarakat sangat bergantung kebutuhan pokoknya yang hampir 99 % dengan negara Malaysia karena mudahnya akses menuju ke Ba'Kelalan, Malaysia daripada Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik dan menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul **Potensi Konflik Pada Status Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Masyarakat yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan terkait dengan status TNKM yaitu belum ditetapkan batas dan zonasi berkaitan dengan fungsi konservasi dan status wilayah adat serta lambatnya Pemerintah (Departemen Kehutanan) dalam pembentukan badan pengelola TNKM, Selain itu, adanya perbedaan persepsi mengenai pengelolaan kolaborasi dimana Departemen Kehutanan menganggap kolaborasi hanya kegiatan saja dan masyarakat atau pihak lain seolah sebagai pelaksana kontrak, sedangkan, menurut masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten menginginkan kolaboratif yang berbasiskan program dan merupakan kesatuan manajemen yaitu perencanaan, pengelolaan, monitoring dan pengambilan keputusan secara bersama.

Upaya telah dilakukan oleh masyarakat adat yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan pada tahun 2011 yang mana dilakukan pembahasan tentang tata ruang TNKM yang dihadiri oleh masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kementerian Kehutanan, namun pembahasan tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana karena tokoh adat menilai pemerintah pusat tidak serius menyikapi hasil kesepakatan tahun 2007 tentang zonasi kawasan TNKM, maka hal ini dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah dalam mencegah timbulnya konflik pada TNKM sehingga rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Taman Nasional Kayan Mentarang dianggap memiliki potensi konflik karena masih terdapat ketidakjelasan status kawasandan penetapan zona-zona yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan“ Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana potensi konflik pada Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan?
2. Bagaimana resolusi konflik dalam mencegah terjadinya konflik pada status Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, di hadapkan dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap status Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, maka tujuan yang dilakukan oleh peneliti adalah a). Menganalisis bagaimana potensi konflik pada Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan b). Menganalisis bagaimana resolusi konflik dalam mencegah terjadinya konflik dengan adanya status Taman Nasional Kayan Mentarang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan mengenai potensi konflik dan resolusi konflik pada status Taman Nasional Kayan Mentarang di daerah perbatasan, khususnya kajian PCR potensi konflik pada Taman Nasional Kayan Mentarang, selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan awal untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan Taman Nasional Kayan Mentarang.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Kementerian Kehutanan dalam membuat dan merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan Taman Nasional Kayan Mentarang.

### **1.5. Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian**

#### **1.5.1. Ruang Lingkup**

Penelitian ini mengkaji tentang status Taman Nasional Kayan Mentarang dengan fokus kepada potensi konflik yang terjadi dengan adanya TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Penelitian ini menganalisis bagaimana potensi konflik serta resolusi konflik pada TNKM. Peneliti mengumpulkan informasi deskriptif dan mengumpulkan data dari berbagai narasumber dan dokumen. Serta meneliti bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah timbulnya konflik yang disebabkan dengan adanya TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan.

#### **1.5.2. Gambaran Desain Penelitian**

##### **Bab 1 Pendahuluan**

Berisi penggambaran mengenai latar belakang, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

##### **Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

Berisi penggambaran mengenai teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan *Conflict Early Warning Response System*, Resolusi Konflik, model eskalasi Glasl, ketentuan hukum yang mengatur TNKM, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

### **Bab 3 Metode Penelitian**

Berisi penggambaran mengenai tipe penelitian, tempat/ lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pengujian keabsahan data.

### **Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi penggambaran mengenai hasil penelitian yang didalamnya terdapat gambaran umum dan pembahasan yang didalamnya terdapat jawaban atas permasalahan dan sekaligus penjelasan detail.

### **Bab 5 Simpulan dan Saran**

Berisi mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian dan saran yang dikemukakan berdasarkan pada hasil kajian dan pembahasan di bab-bab sebelumnya.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1. Landasan Teoritis**

Untuk menjawab dari pertanyaan penelitian diatas, peneliti menggunakan teori tentang Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik. Teori konflik sosial digunakan untuk melihat gejala-gejala konflik yang muncul dalam kehidupan manusia dimana terjadi pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah dalam membuat suatu yang bertentangan dengan norma adat dan upaya pencegahan munculnya suatu konflik selain itu Teori Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik yang digunakan dalam rangka deteksi dini terhadap suatu konflik dengan lima komponen yang saling berkaitan, berkontribusi untuk terjadinya konflik maupun perdamaian.

##### **2.1.1 Teori Konflik**

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan manusia dimana terjadi perselisihan dan pertentangan antar anggota-anggota masyarakat dalam mencapai suatu tujuan dengan cara melemahkan pihak lawannya tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Konflik menurut Jeong (2008) merupakan suatu kondisi dimana seorang atau lebih terlibat dalam suatu permasalahan, baik secara perorangan atau kelompok, yang dipacu oleh rasa ingin diakui oleh kelompok lain atau ingin dilihat lebih dibanding kelompok lain. Dan Druckman (2005) melihat bahwa konflik merupakan situasi yang sangat dinamis, cepat berubah dan tidak statis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki cara berfikir yang dinamis, mendalam dan holistik untuk memahami konflik. Para analis konflik serta para mediator rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian hendaknya dapat memahami situasi dan kondisi dinamis ini sehingga analisisnya menjadi tepat serta intervensi yang dilakukan dapat berhasil. Sedangkan (Malik I, 2015) mendefinisikan

konflik sebagai situasi ketidak sepahaman yang melibatkan pihak-pihak dan memunculkan rasa terancam dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Konflik terjadi karena antara pemerintah pusat maupun daerah gagal dalam merumuskan ketentuan-ketentuan baru dan/atau mempergunakan ketentuan-ketentuan lama, yang justru melestarikan dan melanjutkan ketegangan antara komunitas yang secara *de facto* terlebih dahulu memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam tersebut dengan pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan atas dasar konsepsi politik hukum hak menguasai dari negara (HMN) yang terkandung dalam hukum-hukum negara mengenai tanah dan sumber daya alam (Hardiyanto B, 2015 ).

Secara psikologi, konflik merupakan refleksi dari kondisi psikis manusia dalam kerangka interaksi manusia yang dipengaruhi oleh ego dan super ego setiap individu, selain itu konflik tidak selalu bersifat negatif karena secara positif konflik dapat dikelola untuk menciptakan perubahan serta pemahaman seseorang terhadap sesamanya serta dapat mendorong manusia melakukan mobilisasi sumber daya dengan menggunakan cara yang baru (Malik I, 2003). Selain itu juga konflik yang terjadi dari adanya masalah dalam hubungan antar manusia biasanya dipicu oleh emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi dan tingkah laku negatif yang berulang. Komponen-komponen itu sering memunculkan konflik-konflik yang tidak realistis dan tidak perlu. Konflik jenis ini dapat terjadi di mana dan kapan saja. Bahkan tidak dalam kondisi objektif untuk munculnya suatu konflik, yang cenderung memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu.

Berdasarkan beberapa teori tentang konflik diatas, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori dari (Hardiyanto D, 2015 ) karena teori tersebut membahas tentang kegagalan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan ketentuan hak atas tanah maupun sumber daya alam, selain itu juga peneliti menggunakan teori dari (Malik, I. 2003) yang mengatakan konflik terjadi karena adanya masalah hubungan antar manusia, dikaitkan dengan potensi konflik pada status kawasan TNKM, dimana pemerintah membuat suatu kebijakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan TNKM sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi atau stereotip negatif dari masyarakat terhadap pemerintah.

### **2.1.2 Conflict Early Warning Early Response System**

*Conflict Early Warning Early Response System* (CEWERS) menjelaskan tentang cara untuk mencegah konflik dengan Sistem Peringatan dan Tanggapan Dini Konflik (STPDK) berbasis jaringan. Jaringan STPDK adalah sebuah kesatuan dari sekelompok orang yang terpilih dan mau berkomitmen pada satu tujuan yaitu pencegahan konflik kekerasan. STPDK berbasis jaringan ini adalah CEWERS yang menjadikan jaringan sebagai suatu sumber informasi, subyek pertukaran gagasan dan subyek pelaku tanggapan dini. Jaringan STPDK memiliki anggota yang mau melibatkan diri dalam kerja CEWERS seperti, anggota DPR, pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh partai, tokoh agama, dan tokoh adat, serta masyarakat umum.

Dalam melakukan tindakan pencegahan dan tindakan dini terhadap kemungkinan akan terjadinya konflik dibutuhkan analisa dan penanganan yang cepat, analisa tersebut didasarkan pada proses pengumpulan data secara ilmiah, yang disusun secara teratur menggunakan model tertentu. Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisa terhadap potensi terjadinya konflik yaitu;

1. Mengidentifikasi dan menilai tanda-tanda atau ukuran konflik yang paling menonjol.
2. Menilai kemungkinan kecenderungan dan skenario konflik.
3. Menemukan strategi dan kesempatan bagi perdamaian.
4. Menyumbangkan analisis keadaan yang berimbang dan didasarkan pada keterkaitan antar berbagai faktor konflik dan perdamaian.
5. Menterjemahkan kesimpulan tersebut menjadi pilihan-pilihan tanggapan dan strategi tindakan untuk aktor lokal, regional, dan internasional.
6. Melakukan tindakan nyata untuk pencegahan konflik (Peringatan dan Tanggapan Dini).

Selain itu, teori CEWERS menjelaskan tentang cara untuk mencegah konflik yang berbasis jaringan komunitas dimana Sistem ini adalah salah satu aktivitas penting yang dilakukan dalam tahap pencegahan konflik yang sering di analogikan sebagai serangkaian siklus, yaitu mulai dari pencegahan konflik (*conflict prevention*), intervensi untuk menghentikan konflik dengan kekerasan (*peace keeping*), Negosiasi untuk menciptakan perdamaian (*peace making*), serta upaya untuk membina perdamaian, agar bertahan dalam jangka panjang (*peace building*). CEWERS dibuat dengan dasar asumsi utama bahwa konflik yang terjadi pada saat ini dan masa depan merupakan kelanjutan (kontinuitas) dan perkembangan dari konflik yang terjadi pada masa lalu. Apabila kita bisa mengenali *komponen* dan *proses* utama yang membangun konflik atau perdamaian pada masa lalu dan masa kini, maka kita akan bisa memprediksi resiko konflik yang akan terjadi pada masa mendatang.

Kegiatan CEWERS terdiri dari tiga kegiatan utama, pertama membuat analisis latar belakang konflik yang produknya adalah laporan latar belakang konflik (LLBK). Kegiatan ini ditujukan untuk menganalisis secara komprehensif tentang komponen dan proses yang membangun

konflik atau perdamaian masa lalu. Kedua, membuat analisis konflik kekinian yang produknya adalah laporan kondisi kekinian (LK3) tahap ini mengamati bagaimana kontribusi komponen dan proses yang membangun konflik dan perdamaian pada masa lalu dalam pembangunan konflik atau perdamaian masa kini. Kombinasi dan analisis dari LLBK dan LK3 kemudian menghasilkan analisis prediksi tren pada masa mendatang dalam bentuk laporan CEWERS.

Pencegahan konflik menurut (Malik I, 2014), Menjelaskan bahwa ada tiga kategori aktor konflik yang perlu diperhatikan dalam pencegahan konflik yaitu;

1. Provokator, aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik dan terkadang memiliki logika yang abnormal tentang peristiwa yang terjadi atau faktor dalam konflik, dan logika abnormal tersebut biasa disebarkan dalam bentuk informasi yang distortif.
2. Kelompok rentan, dimana kelompok ini menelan bulat-bulat logika yang abnormal tentang situasi yang disebarkan aktor pertama, sehingga persepsi dari kelompok rentan dan pertanyaan dari provokator akan menyebabkan semakin meningkatnya eskalasi konflik.
3. Kelompok fungsional, yaitu kelompok yang mempunyai tanggung jawab utama dalam menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik, seperti polisi dan pemerintah daerah/pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2013 tentang penanganan konflik sosial. Pada bab 1 pasal 1 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Ayat 3 menjelaskan pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

Undang-undang nomor 7 tahun 2012 bab 3 tentang pencegahan konflik, pada bagian kelima dijelaskan tentang membangun sistem peringatan dini, pasal 10 ayat :

1. Menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:
  - a. Konflik di daerah yang di Identifikasi sebagai daerah potensi konflik dan/atau
  - b. Perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik
2. Peringatan sistem dini sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, dijelaskan pada bagian kedua untuk membentuk tim terpadu tingkat pusat dan tim terpadu tingkat daerah dengan mengikutsertakan semua unsur guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaiannya, selain itu dijelaskan juga untuk dapat mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat serta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.


### **2.1.3. Resolusi Konflik**

Dalam proses resolusi konflik diperlukan suatu kemampuan untuk mencari solusi konflik secara konstruktif. Dimana memiliki kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai perbedaan, kemampuan

emosi atau kecerdasan emosi dan kemampuan untuk dapat berkomunikasi, serta kemampuan dalam berfikir kreatif, dan kemampuan untuk berfikir kritis.

Dalam meneliti tentang TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, digunakan Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik oleh (Malik Ichsan, 2014), yang dilakukan dalam rangka deteksi dini dan respon dini terhadap suatu konflik. Dalam kerangka konflik ada lima komponen yang saling terkait, saling berkontribusi dan saling memberikan pengaruh untuk terjadinya konflik maupun perdamaian.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik**



Dalam Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik, konflik dapat muncul dari kelima komponen di atas, konflik dapat muncul dari eskalasi konflik yang dibiarkan terus meningkat, namun juga dapat muncul dari faktor pemicu konflik tersebut, selain itu konflik juga dapat muncul akibat dari efektifnya provokator konflik yang mempengaruhi kelompok rentan sehingga menjadi mudah dimobilisasi. Oleh karena itu, dalam melihat kasus yang terjadi pada status Taman Nasional Kayan Mentarang semua komponen tersebut saling terkait, saling memberi pengaruh dalam kondisi konflik maupun perdamaian.

a. Eskalasi dan De-eskalasi

Tingkat eskalasi akan memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian, jika eskalasi konflik meningkat dan meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa maka eskalasi terus meningkat dan akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya pembangunan konflik. Tetapi jika eskalasi dapat dideteksi dan dikendalikan maka terjadi de-eskalasi konflik yang akan mendorong terjadinya pembangunan perdamaian.

b. Faktor Konflik

Dalam faktor konflik ada tiga elemen yang dilakukan yaitu elemen pertama adalah pemicu konflik dimana kita melihat faktor yang muncul tiba-tiba dalam suatu kejadian konflik, elemen kedua akselerator konflik yang merupakan suatu reaksi yang muncul akibat terjadinya konflik jika dibiarkan terjadi maka konflik tersebut akan meluas, elemen ketiga akar konflik, penyebab struktural adalah sumber konflik yang paling mendasar, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan negara maupun kebijakan global dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya yang menyangkut kehidupan.

c. Aktor Konflik

Aktor konflik merupakan suatu komponen yang kontribusinya sangat besar untuk meningkatkan eskalasi konflik, dalam aktor konflik ada tiga kategori yang diperhatikan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik yaitu, provokator yang merupakan aktor utama yang terlibat dalam konflik dan kelompok rentan yang merupakan aktor kedua serta kelompok fungsional yang merupakan kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik.

d. Pemangku kepentingan atau *stakeholder*

Elemen-elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah konflik tersebut meluas.

e. Kemauan politik dari penguasa

Kemauan politik ini terefleksi dalam dua hal, pertama terlihat dari inisiatif dan kepemimpinan dari para penguasa untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi secara tuntas, kedua adanya produk-produk hukum/kebijakan yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik.


Berdasarkan uraian tentang kelima komponen tersebut, dikaitkan dengan TNKM, menurut peneliti dari kelima komponen tersebut hal penting untuk dianalisis adalah komponen pemangku kepentingan dan kemauan politik dari penguasa yaitu untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik tersebut meluas karena pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi pihak-pihak yang proaktif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, selain itu kemauan politik dari penguasa juga sangat penting untuk mengetahui apakah ada inisiatif yang dilakukan oleh para penguasa untuk menyelesaikan konflik secara tuntas.

Dalam studi mengenai konflik, (Burton, 1990), menjelaskan bahwa provensi dan resolusi digunakan untuk menjelaskan permasalahan konflik dengan pendekatan yang konstruktif. Sehingga, meskipun konflik dan kekerasan didalam masyarakat dianggap sebagai fenomena yang bersifat universal dan dapat mempengaruhi segala budaya, tingkat pembangunan serta beragam masyarakat, tetap saja resolusi konflik bukan bertujuan untuk membatasi, menekan atau memaksa suatu kesepakatan perdamaian, namun lebih berkaitan dengan analisis dan penyelesaian masalah atas apa yang menyebabkan konflik dan berusaha mencari jalan mengatasinya. Dengan demikian, *prevention* (pencegahan) konflik saja tidak cukup, namun dibutuhkan hal yang lebih kearah *provention*, yang mengarahkan ke penciptaan lingkungan yang kondusif untuk hubungan kolaboratif yang harmonis, sehingga mau tidak mau, perlu melibatkan

berbagai pihak pemangku kepentingan serta pembuat kebijakan secara umum.

#### 2.1.4 Tahapan Konflik menurut Glasl

Teori yang dikembangkan oleh Frederich Glasl ini menyediakan sebuah analisis yang dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah pergerakan eskalasi sebuah konflik dari tahap paling awal hingga mencapai tahap akhir. Tahapan yang terdapat dalam model Glasl ini sangat membantu bagi para pemangku kepentingan untuk mencegah dan meresolusi sebuah konflik, hingga dapat menentukan intervensi yang tepat.



Sumber: Mason dan Rychard, 2005 (telah diolah kembali)

Glasl membagi tahapan konflik menjadi sembilan tahapan. Tahapan-tahapan eskalasi menurut Glasl itu adalah *hardening*, *debate/polemic*, *actions not words*, *image and coalition*, *loss of face*, *strategies of threat*, *limited destructive blows*, *fragmentation of enemy*, dan *together into the abyss*.

### 1. *Hardening*

Ini adalah merupakan tahap pertama eskalasi dalam sebuah konflik. Dalam tahapan ini, masing-masing pihak telah mempunyai kepentingan dan opini yang pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Rasa frustrasi mulai muncul karena kegagalan dari pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan di antara mereka, perbedaan pandangan yang terus dibiarkan ini akhirnya menghasilkan sebuah situasi di mana meningkatnya kekecewaan dan kecurigaan yang terjadi di antara pihak-pihak yang bertentangan. Dalam tahapan ini, keinginan masing-masing pihak untuk berdamai sudah mulai berkurang.

### 2. *Debate/Polemic*

Dalam tahapan ini kedua kelompok yang berkonflik terjebak pada situasi antara ingin bekerjasama ataupun ingin saling menjatuhkan. Kedua kelompok mulai terlihat enggan menyampaikan argumen-argumen yang rasional terkait dengan posisi masing-masing. Kondisi *debate/polemic* ini juga menggiring kedua belah pihak dengan saling menonjolkan posisi mereka masing-masing untuk meraih keuntungan secara taktis dengan memanfaatkan kelemahan kelompok lain. Selain itu, kedua kelompok juga berusaha untuk saling mulai menyerang reputasi dan identitas kelompok lawan.

### 3. *Actions not words*

Tahapan ini dimulai ketika salah satu pihak sudah merasa lelah untuk berbicara dan merasa tidak ada gunanya lagi mereka melakukan pembicaraan. Pada tahapan ini mereka mulai melakukan aksi-aksi sepihak tanpa sepengetahuan pihak yang berlawanan. Pada tahapan ini yang menjadi fokus adalah bagaimana cara agar pihak lawan tidak bisa mencapai tujuannya. Selain itu keinginan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok lain menurun dan digantikan oleh asumsi, dan rasa takut dan khawatir yang berlebihan.

#### 4. *Image and coalition*

Pada tahapan ini, menurut Glasl, isu utama sudah mulai bergeser, dari yang sebelumnya mengenai polemik, menjadi lebih pada menang atau kalah. Menjaga kehormatan dan reputasi menjadi hal yang sangat penting. Pada tahap keempat ini juga masing-masing pihak sudah melakukan pembangunan citra yang negatif terhadap pihak lawan. Pembangunan citra itu berupa menyebutkan bahwa pihak lawan tidak mempunyai kompetensi sehingga tidak pantas untuk mendapatkan dukungan. Dalam tahapan ini juga masing-masing pihak mencoba untuk melakukan provokasi dalam rangka menggalang dukungan.

#### 5. *Loss of face*

Tahapan ini dimulai ketika usaha untuk mempermalukan pihak lawan di depan publik. Mempermalukan yang dimaksud di sini adalah dengan menyerang integritas pihak lawan sehingga diharapkan pihak lawan akan kehilangan dukungan. Tahapan ini adalah merupakan tahapan di mana eskalasi bisa dengan cepat terjadi dan naik ke tahapan selanjutnya. Pada tahapan ini sudah terjadi usaha untuk melakukan penggeseran citra terhadap pihak lawan. Konflik secara keseluruhan juga telah berubah dengan mencitrakan pihak lawan sebagai “penjahat” dan memiliki moral yang sangat rendah. Berbeda pada tahap empat di mana pembentukan citra yang dilakukan menyorot kepada kompetensi dan kapabilitas pihak lawan, maka dalam tahapan ini yang menjadi sorotan dari masing-masing pihak adalah mengenai moral dan integritas pihak lawan

#### 6. *Strategies of threat*

Masuknya eskalasi konflik pada tahapan ini ditandai dengan mulai adanya ancaman dan ultimatum-ultimatum untuk menghancurkan, ini dilakukan untuk memaksa pihak lawan bisa mengikuti kemauan mereka. Dalam tahapan saling memberikan ancaman ini sendiri terdapat tiga fase utama. Fase itu adalah pertama para pihak yang

terlibat konflik saling mengeluarkan ancaman dalam rangka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur. Fase kedua adalah kejadian di mana ancaman yang mereka lakukan menjadi lebih konkret, dan lebih nyata dari sebelumnya. Fase ketiga adalah di mana ancaman ini diformulasikan menjadi ultimatum-ultimatum. Pada tahapan ini, pihak yang mengancam merasa mereka harus melakukan tindakan pengancaman untuk mencegah pihak lawan menggunakan kekerasan terhadap mereka. Pada tahapan ini, konflik menjadi semakin kompleks dan dalam eskalasi ada kemungkinan untuk meningkat. Pada tahapan ini, konflik semakin sulit untuk dikendalikan dan dikontrol dan ada kemungkinan untuk meningkat menjadi lebih tinggi lagi.

#### 7. *Limited destructive blows*

Dalam tahapan eskalasi ini, para pihak sudah mempunyai keinginan untuk saling menghancurkan satu sama lain. Pihak lawan pada tahapan ini sudah dianggap sebagai musuh dan tidak lagi mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Pada tahapan ini juga sudah tidak ada lagi usaha komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Mereka hanya fokus tentang bagaimana mereka menyampaikan pesan mereka. Masing-masing pihak sudah tidak peduli dengan bagaimana pesan itu diterima dan bagaimana respon dari pihak lawan. Dalam tahapan ini serangan dilakukan terhadap target-target yang dimiliki oleh pihak lawan namun masih secara terbatas. Target-target yang diincar seperti sumber finansial, status hukum atau fungsi kontrol dari pihak lawan.

#### 8. *Fragmentation of enemy*

Pada tahapan ini meraih kemenangan menjadi sebuah hal yang hampir mustahil. Tahapan ini dianggap sebagai sebuah tahapan di mana salah satu pihak mencoba untuk memberikan kehancuran secara maksimal terhadap lawan dengan hanya menimbulkan sedikit kerugian di pihak sendiri. Penyerangan semakin intensif dengan

menyasar pada objek-objek vital dan basis-basis utama kekuatan musuh. Selain terhadap musuh utama, pendukung dari kelompok musuh juga menjadi target penyerangan, tujuannya adalah untuk menghancurkan legitimasi serta memecah-belah kekuatan musuh. Pada tahapan ini juga aksi saling membalas tindakan yang dilakukan oleh pihak lawan juga meningkat secara serius. Satu-satunya hal yang menahan masing-masing pihak dalam melakukan serangan besar-besaran adalah mereka masih khawatir dengan keselamatan mereka sendiri.

#### 9. *Together into the abyss.*

Tahapan ini menurut Glasl adalah merupakan tahapan terakhir dan tahapan eskalasi paling puncak dari sebuah konflik. Usaha untuk melakukan pemusnahan terhadap lawan sudah sangat kuat. Pada tahapan ini masing-masing pihak sudah tidak lagi peduli mengenai keselamatan mereka sendiri. Hal yang menjadi tujuan mereka adalah menghancurkan pihak lawan dengan segala resiko dan segala cara. Kerusakan, kebangkrutan, dan hukuman penjara sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah hal yang menakutkan, selama mereka bisa menghancurkan pihak lawan. Sudah tidak ada lagi keinginan untuk mundur dari pertempuran. Satu-satunya jalan yang mereka tempuh adalah dengan bertempur habis-habisan, sehingga tidak menjadi masalah mereka hancur, asal pihak lawan juga hancur.

#### **2.1.5 Ketentuan Hukum yang Mengatur Taman Nasional Kayan Mentarang**

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1996, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No 631/Kpts-II/1996, tanggal 7 Oktober 1996, berdasarkan pada Undang Undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana awalnya kawasan TNKM tersebut berstatus sebagai Cagar Alam yang ditetapkan melalui

Keputusan Menteri Pertanian No 84/Kpts/Um/II/1980, tanggal 25 Nopember 1980, berdasarkan Undang Undang RI No 5 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Kehutanan.

Kriteria Suatu wilayah dapat ditunjukkan dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik.
- b. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.
- c. Merupakan wilayah yang dapat di bagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata alam, dan rekreasi. Sedangkan KPA sendiri didefinisikan sebagai suatu kawasan. Dalam UU No 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat 10, Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan Taman Nasional pada UU RI Nomor 5 tahun 1990 Pasal 33 menjelaskan peraturan dalam lingkungan Taman Nasional berupa hal-hal yang dilarang sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Kawasan pelestarian alam dalam Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Bab V pasal 21 memiliki peraturan sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang untuk :
  - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, serta memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam kehidupan sehari-hari
  - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
2. Setiap orang dilarang untuk :
  - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
  - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Taman Nasional Kayan Mentarang untuk melihat kesamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu titik tolak dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang status Taman Nasional Kayan mentarang berupa buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh (Malik I, 2014) yang membahas tentang Tren konflik di lima Taman Nasional dari tahun 2009-2014 yang bertujuan untuk menganalisis konflik kehutanan di lima Taman nasional serta memberikan suatu gambaran atau representasi atas konflik yang terjadi di Taman nasional agar konflik tersebut dapat di indentifikasi berdasarkan frekuensi konflik, level eskalasi, faktor pemicu konflik, dan akar konflik serta aktor-aktor konflik dan menghasilkan rekomendasi upaya pencegahan konflik (*conflict prevention*) dan penyelesaian konflik (*conflict resolution*) kehutanan di Taman Nasional. Dari hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa akar konflik kehutanan pekat dengan isu kepentingan dan diikuti dengan isu struktural. Selain itu, penelitian kedua yang dilakukan oleh (Abd. Kadir W. Nurhaedah M. & Rini Purwanti, 2013) membahas tentang konflik pada kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya bagaimana penyelesaiannya, penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data dan penjelasan mengenai jenis-jenis konflik, penyebab konflik dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengelolaan Taman nasional selain itu, perubahan fungsi beberapa kawasan hutan menjadi Taman Nasional berdampak terhadap aktivitas

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena masyarakat merasakan bahwa perubahan kawasan hutan menyebabkan mereka mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang telah berlangsung secara turun temurun.

Dalam penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas memberikan posisi yang jelas kepada penelitian yang akan dilakukan ini. Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, terdapat beberapa penelitian yang juga menjelaskan mengenai perubahan fungsi beberapa kawasan hutan menjadi Taman Nasional yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena masyarakat merasakan bahwa perubahan kawasan hutan menyebabkan mereka mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang telah berlangsung secara turun temurun dalam penelitian ini menjelaskan bahwa konflik yang terjadi adalah antara masyarakat dengan pemerintah selaku pengelola Taman nasional dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan yang terjadi karena perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah tentang peruntukan lahan dalam kawasan hutan sehingga terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kehutanan yang pada akhirnya memicu bibit permusuhan kepada aparat kehutanan.

Namun demikian, permasalahan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Status Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yang dianggap memiliki potensi konflik karena masih terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dengan Pemerintah selaku pengelola Taman Nasional Kayan Mentarang serta bagaimana Resolusi Konflik dalam mencegah terjadinya konflik pada Status Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Dengan demikian maka akan dibuat rekomendasi bagi lembaga atau instansi pemerintah terkait dengan Taman Nasional Kayan Mentarang.

## PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Ichsan Malik Putri Kitnas I Rolly Leatemia	Tren Konflik di Lima Taman Nasional 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyajikan profil konflik di lima Taman Nasional berdasarkan level eskalasi, faktor pemicu, akar konflik, dan aktor konflik</li> <li>• Menghasilkan rekomendasi upaya pencegahan konflik (<i>conflict previntion</i>) dan penyelesaian konflik (<i>conflict resolution</i>) kehutanan di Taman Nasional</li> </ul>	<p>Hasil penelitian tersebut ditetapkan ada enam kategori pemicu konflik yang ada di Taman Nasional dimulai dari isu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencurian SDA (kayu dan satwa) sebanyak 41 kasus, isu tata batas 34 konflik,</li> <li>• Lemahnya penegakan hukum dan kebijakan 30 konflik, alih fungsi kawasan 24 konflik, dan prambanan hutan 21 kasus,</li> <li>• Perusakan lingkungan terdapat 6 kasus.</li> </ul> <p>Dan dari hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa akar konflik kehutanan pekat dengan isu kepentingan dan diikuti dengan isu struktural. Dalam penelitian ini ada beberapa rekomendasi yang diberikan yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena konflik bersifat dinamis maka penelitian secara berkala terhadap konflik sumber daya alam disektor kehutanan perlu dilakukan sebagai alat deteksi</li> </ul>	<p><b>Jenis Penelitian</b></p> <p>Hasil penelitian</p>

				<p>dini sebagai salah satu kerangka pencegahan konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupaya penyelesaian konflik dengan mempelajari faktor pemicu, akar, dan aktor konflik sehingga penanganan konflik menjadi tepat sasaran.</li> <li>• Peningkatan kapasitas lembaga dalam pencegahan dan penanganan konflik sumber daya alam, khususnya disektor kehutanan.</li> </ul>	
2	Abd. Kadir W. Nurhaedah M. Rini Purwanti	Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya	Untuk mendapatkan data dan penjelasan mengenai jenis-jenis konflik, penyebab konflik dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengelolaan Taman nasional	<p>Ditemukan bahwa masyarakat disekitar taman nasional mayoritas berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi terhadap sumber daya hutan sedangkan tanggungan keluarga cukup besar.</p> <p>Dengan adanya perubahan fungsi beberapa kawasan hutan menjadi Taman Nasional berdampak terhadap aktivitas masyarakat dalam memenuhi</p>	<b>Jenis Penelitian;</b> Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Makasar, Sulawesi Selatan.

				<p>kebutuhan hidupnya, karena masyarakat merasakan bahwa perubahan kawasan hutan menyebabkan mereka mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang telah berlangsung secara turun temurun. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah selaku pengelola taman nasional Kayan Mentarang terdiri dari, a) konflik tata batas kawasan taman nasional, yang berawal dengan adanya persepsi antara masyarakat dengan pihak kehutanan pada saat melakukan pengukuran dan pemancangan batas kawasan hutan yang terjadi antara tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an, dan antara masyarakat dengan pihak tanam nasional Babul pada saat dilakukan rekonstruksi tata batas tahun 2007, dimana masyarakat perpedoman pada batas yang ditetapkan pada masa kolonial</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>belanda yang lokasinya berada jauh di atas bukit, sementara pihak kehutanan memasukan suatu wilayah menjadi kawasan hutan yang didasarkan pada kriteria yang telah disusun oleh departemen kehutanan, sehingga sebagian wilayah yang selama ini digarap oleh masyarakat berubah status menjadi kawasan hutan, b) konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan, terjadi karena perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah tentang peruntukan lahan dalam kawasan hutan sehingga terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kehutanan yang pada akhirnya memicu bibit permusuhan kepada aparat kehutanan.</p>	
--	--	--	--	--	--


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian kali ini diawali dengan adanya suatu fenomena yang berawal dengan ditetapkan status Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 1996, sejak ditetapkan status TNKM tersebut menimbulkan persoalan antara masyarakat dengan pemerintah yang di mulai muncul sejak tahun 2007 dimana masyarakat merasa adanya ketidakjelasan status kawasan dan penetapan zona-zona di daerah TNKM dengan lahan yang dimiliki masyarakat sehingga hal tersebut menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, hal ini menimbulkan ketidakpuasaan bagi masyarakat, selain itu kawasan TNKM dinilai hanya menunjukkan dan mencantumkan luasan, sementara penetapan kawasan tersebut secara definitif masih belum ada. Selain itu status kawasan tersebut juga dinilai menghambat pembangunan di Krayan dan Krayan Selatan dimana pemerintah tidak bisa membangun akses jalan karena terbentur pada status kawasan.

Melihat permasalahan ini dibutuhkan suatu proses dalam penyelesaian kasus tersebut, maka dalam hal ini peneliti menggunakan teori Kerangka Dinamis Pencehan dan Resolusi Konflik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai indikator-indikator konflik yang paling menonjol, dengan menggunakan lima komponen yaitu, eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik dan *political will* serta pemangku kepentingan dalam menangani potensi konflik pada status TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Selain menyumbangkan analisis situasional yang berimbang berdasarkan pada interaksi berbagai faktor konflik dan perdamaian, serta kesimpulan yang dapat menjadi pilihan-pilihan tanggapan dan strategi tindakan untuk aktor lokal, regional dan internasional.

Dalam skema kerangka pemikiran penelitian ini mengulas terkait dengan ditetapkan status TNKM dan masalah yang timbul dengan adanya status tersebut antara masyarakat adat dan pemerintah, sehingga dapat menghasilkan kewaspadaan untuk mencegah konflik tersebut terjadi pada proses resolusi konflik sehingga dapat mencapai sebuah perdamaian tanpa harus melepaskan sepenuhnya status kawasan TNKM. Dengan demikian rencana kerangka analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2002). Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif yang mengupayakan penggambaran secara spesifik dari suatu situasi maupun proses berdasarkan informasi yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu penjelasan baru atas fenomena yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa penelusuran data dari berbagai sumber seperti buku, laporan seminar, jurnal, makalah ilmiah, majalah, surat kabar, internet yang berkaitan erat dengan potensi konflik pada pengelolaan Taman Nasional kayan Mentarang, serta melakukan wawancara langsung kepada sumber yang dapat dipercaya.

#### **3.2. Sumber Data/ Subyek/ Obyek Penelitian**

##### **3.3.1. Sumber Data**

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian tesis ini ada dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan lapangan yakni melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada para narasumber/informan kunci. Sementara itu, sumber data sekunder adalah sumber yang mana data diperoleh secara tidak langsung, misalnya data dari instansi yang terkait, data dari media massa cetak atau elektronik maupun data dari internet.

### **3.3.2. Subyek Penelitian**

Seperti diutarakan oleh Burhan Bungin (2003, p. 53) bahwa dalam penelitian kualitatif, prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) ataupun jumlah sampel yang ditentukan dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci serta kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, narasumber yang digunakan dalam penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu cara penentuan narasumber dengan berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dan kapabilitas narasumber dalam permasalahan tersebut. Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini adalah;

- Kepala Unit Pelaksana Taman Nasional Kayan Mentarang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Utara
- Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang
- Kepala Bapeda Kabupaten Nunukan
- Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan
- FoMMA
- Kepala Adat Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan
- Tokoh Masyarakat adat di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan

Sedangkan data sekunder berupa data-data yang akan mendukung penelitian. Data sekunder ini dapat digunakan sebagai studi kepustakaan dalam bentuk buku-buku literatur dan sumber-sumber lainnya.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas dilokasi penelitian (Creswell, 2013) pengamatan yang dilakukan terkait dengan potensi konflik pada pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang dengan mencatat, merekam dan memotret aktivitas mengenai fenomena yang terjadi dilapangan

sesuai dengan yang dilihat dan didengar terkait ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu untuk memperkuat data-data yang ada terutama menyangkut dinamika sosial dan perubahan sosial yang dibawanya.

**b. Wawancara**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada para narasumber/informan kunci baik secara *face to face* maupun menggunakan komunikasi via telepon dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum berkaitan dengan topik yang akan dibahas (Moleong, 2007). Sementara itu, untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti mendapatkannya secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, yakni dengan mencari data berupa laporan/dokumen/publikasi tertulis dari instansi yang bersangkutan, sedangkan secara tidak langsung, peneliti mendapatkan data melalui publikasi di media massa tertulis, elektronik maupun internet.

**3.4. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2011).

Pada tahapan awal, analisis data dilakukan terhadap data sekunder, yang dalam hal ini berupa data laporan tahunan dari Taman Nasional Kayan Mentarang. Data ini akan dipaparkan dan dijelaskan secara deskriptif untuk melihat trend dari data series. Kemudian dilakukan analisis terhadap data primer.

Teknik analisis data kualitatif memiliki tujuan menciptakan konsep baru dengan menggabungkan semua bukti empirik dengan konsep, tidak menguji hipotesis namun menggambarkan bukti dengan teori dan melakukan interpretasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini, dilakukan melalui proses sebagai berikut;

Analisis Triangulasi adalah analisis yang digunakan dengan cara melakukan penggabungan dari berbagai pengamatan-pengamatan, teori-teori, metode-metode, dan sumber-sumber data sehingga memungkinkan bagi seorang peneliti untuk dapat mengatasi potensi bias yang dapat terjadi dari analisis yang hanya menggunakan metode tunggal, pengamatan tunggal, dan teori tunggal.

Dalam penelitian ini, digunakan analisis triangulasi berupa triangulasi sumber data (data primer dan data sekunder) dan triangulasi metodologis. Dalam proses analisis triangulasi sumber data kualitatif, kegiatan ini mencakup aktivitas untuk membandingkan dan melakukan pengecekan silang untuk melihat ada tidaknya konsistensi informasi yang muncul dalam waktu yang berbeda (Moleong, 2007). Proses ini meliputi aktivitas seperti:

- a. Membandingkan hasil dari pengamatan dengan hasil dari wawancara.
- b. Membandingkan apa yang disampaikan oleh informan di depan publik (secara terbuka) dengan apa yang disampaikan dalam ruang pribadi (secara lebih tertutup).
- c. Melakukan pengecekan tentang konsistensi ucapan dari informan tentang hal yang sama dari waktu ke waktu.
- d. Membandingkan perspektif pemikiran dari berbagai sudut pandang yang berbeda yakni dari berbagai sumber informasi yang berbeda tentang hal yang sama, misalnya antara pandangan orang yang

pertama dengan sudut pandang orang kedua dan melihat pula apa yang dikatakan oleh orang ketiga.

Triangulasi metodologis dilakukan dengan cara melakukan analisis gabungan atas metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Pada akhirnya peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu melalui interpretasi data dan analisis secara deskriptif yang nantinya akan disajikan dalam bentuk narasi.

### 3.5. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan, di Kabupaten Nunukan dan Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Penelitian ini dilakukan dari Oktober 2015 sampai dengan September 2016. Jadwal penelitian di rencanakan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

Kegiatan	September	Oktober	November	Desember Januari	Februari- Agustus	September	Oktober
Studi Literatur							
Penyusunan Proposal Penelitian							
Seminar Proposal							
Revisi Proposal							
Pencarian Data Kepustakaan							
Penelitian Lapangan							
Pengolahan Data							
Penyusunan Laporan							
Sidang Laporan Penelitian							
Revisi Laporan Penelitian							

## **BAB 4**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan**

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) terletak didua Kecamatan yaitu Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Dua Kecamatan ini berada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

##### **4.1.1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Krayan terletak di pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia di sebelah utara dan barat. Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lumbis dan Kabupaten Malinau. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten malinau dan kecamatan Krayan Selatan. Karena keadaan geografis Kecamatan Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Kabupaten Malinau, hal tersebut sangat menguntungkan masyarakat Kecamatan Krayan, baik dari segi perdagangan, jasa, maupun sektor lainnya. Kecamatan Krayan memiliki luas 1.834,74 km<sup>2</sup> (12,88% dari keseluruhan luas Kabupaten Nunukan) dengan ketinggian 30,38% wilayah terletak di ketinggian 500 – 1000 m, 69,67 % wilayah terletak di ketinggian 1.000 -1.500 m, dan sisanya 0,05% wilayahnya berada di ketinggian 1.500 – 2000. Kecamatan Krayan memiliki curah hujan yang tinggi, dikarenakan sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan tropis. Suhu udara di kecamatan ini juga relatif rendah di karenakan sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian lebih dari 1000 M (Statistik Daerah Kecamatan Krayan, 2015).


Selain di Kecamatan Krayan, TNKM juga merupakan bagian dari Kecamatan Krayan Selatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Krayan di sebelah utara. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau. Dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia. Akses menuju Kecamatan ini masih cukup sulit hanya terhubung dengan jalan darat. Dan pada tahun 2014

sudah mulai di buka akses jalur darat antara desa yang satu ke desa yang lainnya. Akses ke desa-desa tersebut juga bisa melalui udara (MAF dan Susi Air).Kecamatan Krayan Selatan ini memiliki luas 1.757,66 km<sup>2</sup> (12,34% dari keseluruhan luas Kabupaten Nunukan). Wilayah ini termasuk dataran tinggi berbukit-bukit dengan 42,19 % wilayahnya terletak di ketinggian 500 – 1000 m, dan 57,16% wilayahnya berada di ketinggian 1.000 – 1.500 m, sebagian besar wilayahnya juga masih berupa hujan tropis (Statistik Daerah Kecamatan Krayan Selatan, 2015).

#### 4.1.2. Kondisi Demografi

Penduduk memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pembangunan. Salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut tergantung dari kualitas sumber daya manusia. Masalah kependudukan perlu ditangani dengan serius sehingga mobilitas penduduk dapat diketahui secara akurat dalam pengendalian jumlah penduduk.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kepadatan Distribusi, dan Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan**




Sumber : BPS Kabupaten Nunukan 2015

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Krayan pada akhir tahun 2014 adalah 6.823 jiwa, terdiri dari 3.670 jiwa penduduk laki-laki dan 3.153 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Krayan pada tahun 2014 adalah 116,40 % yang

memiliki arti dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 116 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 1.834,74 km<sup>2</sup> Kecamatan Krayan memiliki kepadatan penduduk sebesar 3, 72 jiwa/km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Krayan pada tahun 2014 adalah 0,36%, mengalami kenaikan sebanyak 26 jiwa dari tahun 2013, Kepadatan penduduk di Kecamatan Krayan masih belum merata dan memiliki kepadatan penduduk yang masih sangat rendah. Hal tersebut di karenakan masih banyak wilayah di kecamatan ini yang masih berupa hutan. wilayah yang berpenduduk padat terkonsentrasi di Pusat Kecamatan yaitu Desa Long Bawan.

Sedangkan, penduduk di Kecamatan Krayan Selatan pada akhir tahun 2014 adalah 2.079 jiwa, terdiri dari 1.097 jiwa penduduk laki-laki dan 982 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Krayan pada tahun 2014 adalah 111,71 % yang memiliki arti dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 111 penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Krayan Selatan pada tahun 2014 adalah 10 %, mengalami penurunan sebanyak 1 persen dari tahun 2013. Dengan luas wilayah 1.757,66 km<sup>2</sup> Kecamatan Krayan Selatan memiliki kepadatan penduduk yang masih sangat rendah dikarenakan masih banyak wilayah di kecamatan ini yang masih berupa hutan. wilayah yang berpenduduk padat terkonsentrasi di Pusat Kecamatan yaitu desa Long Layu.

**Tabel. 4.2**  
**Jumlah Sekolah, Murid, Guru**  
**Menurut Jenjang Pendidikan Tahu 2014/2015**



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan, baik melalui pendidikan formal maupun noninformal. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan di Kecamatan Krayan memiliki 32 Sekolah dan Kecamatan Krayan Selatan memiliki 11 sekolah, jika dilihat dari ketersediaan sekolah disetiap jenjang pendidikan. Kedua kecamatan tersebut sudah memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap. Hanya saja jika dilihat dari luas kedua wilayah dan persebaran penduduknya. Jumlah dari fasilitas pendidikan dirasa masih sangat kurang, sehingga tidak semua masyarakat dapat dengan mudah menjangkau fasilitas pendidikan. Masih diperlukan penambahan untuk jenjang SLTP karena di lihat dari jumlah murid SD, fasilitas untuk pendidikan tingkat lanjut masih sangat kurang.

#### **4.1.3. Pemerintahan Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan**

Kecamatan Krayan sudah berdiri sebelum Kabupaten Nunukan mengalami pemekaran. Kantor Kecamatan dan ibu Kota Kecamatan Krayan terletak di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan yang memiliki 65 desa. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dibutuhkan SDM yang mendukung dalam pelayanan publik baik segi kualitas maupun kuantitas. Dari 65 desa di Kecamatan Krayan, Desa Long Bawan termasuk dalam klasifikasi desa swakarya, dan 64 lainnya termasuk dalam klasifikasi desa swadaya. Untuk mempermudah akses pembangunan, warga dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Krayan menempati satu lokasi.

Pada tahun 2003 Kecamatan Krayan di mekarkan dan dibentuk sebuah Kecamatan baru yaitu Krayan Selatan yang terletak di Desa Long Layu. Kecamatan Krayan Selatan yang memiliki 24 desa. Roda

pemerintahan di Kecamatan Krayan Selatan di pimpin oleh seorang Camat. Semua desa di Kecamatan Krayan Selatan termasuk dalam desa dengan klasifikasi desa swadaya untuk mempermudah akses pembangunan beberapa desa yang ada di Kecamatan Krayan Selatan menempati satu lokasi.

#### **4.1.4. Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang**

Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Penetapan zonasi dalam pengelolaan Taman Nasional didasarkan pada suatu kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) adalah salah satu kawasan lindung penting di Indonesia. Kawasan ini mempunyai variasi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sangat tinggi. Kawasan ini mencakup 11 (sebelas) wilayah adat besar (Krayan Hulu, Krayan Tengah, Krayan Hilir, Krayan Darat, Pujungan, Hulu Bahau, Mentarang Hulu, Lumbis Hulu, Tubu, Kayan Hilir dan Kayan Hulu). Masyarakat masih memiliki ketergantungan erat terhadap kawasan hutan dan secara turun temurun telah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan yang diwujudkan dalam hutan adat.

TNKM termasuk salah satu Taman Nasional yang melakukan inovasi dalam proses penyusunan zonasi. Inovasi yang dimaksud adalah memadukan kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat adat dalam Perencanaan Zonasi TNKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, yang dimaksud dengan Zonasi Taman Nasional adalah suatu

proses pengaturan ruang dalam Taman Nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Zona-zona dalam Taman Nasional Kayan Mentarang terdiri dari Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, dan Zona Khusus. Adapun kepentingan masyarakat adat yang dimaksud adalah konsep zonasi yang mereka miliki berkaitan dengan fungsi-fungsi dan peruntukan wilayah adat. Peruntukan ruang atau penggunaan lahan wilayah adat yang telah dialokasikan sesuai fungsi lahan yaitu untuk perlindungan, pertanian, budidaya dan produksi dengan mempertimbangkan kriteria ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan perencanaan pembangunan ke depan. Upaya penentuan Zonasi Kawasan TNKM telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pihak. Proses dan tahapan penataan zonasi di kawasan TNKM melalui kegiatankegiatan antara lain :

1. Pengumpulan dan analisis data khususnya aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
2. Pemetaan Desa Partisipatif (PDP) oleh masyarakat adat.
3. Kegiatan penyusunan kriteria dan indikator zonasi TNKM.
4. Kegiatan sosialisasi kriteria dan indikator zonasi TNKM.
5. Sosialisasi dan Konsultasi publik di tingkat masyarakat/wilayah adat dan pemerintah daerah.

Dari tahapan proses tersebut diperoleh data dan informasi yang diharapkan mampu merepresentasikan kondisi ekologi, sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan kepentingan pengelolaan sumber daya khususnya di wilayah TNKM. Data dan informasi tersebut sekaligus menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan dalam penataan zonasi

selain itu tujuan penetapan zonasi Taman Nasional Kayan Mentarang, antara lain :

1. Mewujudkan sistem pengelolaan Taman Nasional yang efektif dan optimal.
2. Sebagai acuan untuk mensinergikan pemanfaatan sumber daya alam dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Malinau dan Nunukan.
3. Mengatasi permasalahan atau konflik terhadap pengelolaan kawasan TNKM.
4. Sebagai acuan atau pedoman bagi penyusunan rencana pengelolaan (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek), rencana kerja, rencana teknis, dan rencana operasional lainnya.

#### **4.1.5. Sejarah Penunjukan dan Penetapan Kawasan TNKM**

Sejarah penetapan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dimulai pada tahun 1977 yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dan melakukan survei di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Sungai Kayan/Bahau yang menghasilkan sebuah proposal untuk menunjuk suatu kawasan Cagar Alam (CA) seluas 800.000 hektar di hulu Sungai Kayan. Kawasan tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai areal konsensi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), namun belum pernah dilakukan penebangan. Departemen Pertanian yang saat itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan menolak untuk membatalkan HPH tersebut. Pada tahun 1978 dilakukan studi dari tim proyek Man and Biosfer di Kalimantan Timur yang menghasilkan temuan penting tentang kekayaan *biodiversity* dan keunikan sosial budaya di wilayah dataran tinggi Apo Kayan dan Krayan.

Pada tahun 1980, Departemen Pertanian menetapkan kawasan pegunungan di sebelah utara yang kawasan hutan sebelumnya diusulkan sebagai Cagar Alam (CA), kemudian ditetapkan sebagai CA. Dalam CA

tersebut terdapat sedikit hutan dataran rendah. Alasan utama adanya usulan CA di hulu Sungai Kayan adalah untuk melestarikan kawasan hutan dataran rendah yang luas. CA awalnya ditunjuk sebagai CA seluas ± 1.360.500 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 847/Kpts/Um/II/1980 tanggal 25 Nopember 1980 mengingat tingginya keanekaragaman hayati seperti yang telah diidentifikasi dalam *National Conservation Plan for Indonesia* (UNDP/FAO. 1982). Pentingnya Kayan Mentarang sebagai unit kunci dalam sistem kawasan konservasi Indonesia untuk Kalimantan telah ditegaskan dalam *Review of the Protected Areas System in the Indonesia-Malaysia Realm* (MacKinnon. 1986 dalam RPTNKM 2001-2025 Buku II). Sejak tahun 1980, pengelolaan CA telah menjadi wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur.

Tahun 1989, PHPA, LIPI dan WWF Indonesia Program menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk melakukan proyek kerjasama penelitian pengembangan untuk CA, kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan yang mengintegrasikan konservasi dalam pembangunan ekonomi dan berkesinambungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar CA. Fase permulaan tersebut berlangsung hingga tahun 1994.

Para mitra menyadari bahwa status CA merupakan hambatan karena secara hukum ada aturan yang melarang masyarakat adat untuk melanjutkan cara hidup tradisional mereka yang telah ada berabad-abad bermukim di dalam CA. WWF menyatakan bahwa hak-hak masyarakat adat patut dilindungi bahwa kegiatan tradisional masyarakat untuk mencari nafkah tidak membahayakan keragaman hayati CA dan masyarakat dapat menjadi mitra yang penting dalam menjaga CA dari gangguan lainnya (*Diskusi Resolusi Konflik TNKM, 2014*).



## **4.1.6 Aspek Fisik Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang**

### **4.1.6.1 Letak dan Luas**

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) secara umum memiliki luas 1.271.696,56 hektar (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4787/Menhut- VII/KUH/2014) dan TNKM ini terletak di 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten Malinau dan Nunukan. Secara administrasi Kecamatan, kawasan TNKM yang berada di Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis Ogong. Kawasan TNKM mencakup 11 (sebelas) wilayah adat besar, yaitu Lumbis Hulu, Krayan Hulu, Krayan Tengah, Krayan Hilir, Krayan Darat, Mentarang Hulu, Tubu, Hulu Bahau, Pujungan, Kayan Hilir dan Kayan Hulu.

Secara geografis, TNKM berada pada 40 07' 38,94" s/d 20 08' 48,12" Lintang Utara dan 1150 54' 06,27" s/d 1140 48' 38,90" Bujur Timur. Taman Nasional ini berbentuk panjang menyempit dan mengikuti batas internasional dengan negara bagian Malaysia (Sabah dan Serawak). TNKM merupakan kawasan konservasi terbesar di Pulau Kalimantan dan termasuk salah satu yang terbesar di wilayah Asia Pasifik (Zonasi TNKM, 2015).

### **4.1.6.2 Aksesibilitas**

TNKM terletak jauh dari Pusat Pemerintahan Daerah. Akses yang ada sangat terbatas yaitu melalui transportasi udara. Beberapa desa yang terdapat di sekitar TNKM Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan hanya bisa dilayani dengan penerbangan reguler dari MAF (*Mission Aviation Fellowship*), Susi Air dan Air Born. Penerbangan pada umumnya melalui Tarakan, Malinau, Nunukan, Tanjung Selor. Landasan pesawat pada daerah terpencil umumnya belum beraspal, masih bertanah dan beberapa masih kurang terpelihara dengan baik karena kondisi cuaca yang sering berubah-ubah membuat jadwal penerbangan sering terganggu.

#### **4.1.6.3 Topografi**

TNKM terletak di pegunungan yang membentang dari Timur Laut ke Barat Laut di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia hingga wilayah Kalimantan Tengah. Bagian rangkaian pegunungan tempat Taman Nasional berada biasanya disebut pegunungan Belayan–Kaba. Elevasi daerah-daerah di wilayah TN bervariasi mulai dari 300 meter hingga lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Lembah Kayan yang relatif rendah dan berbukit-bukit merupakan pengecualian dari topografi lain di wilayah TN yang umumnya agak curam. Sekitar 50% dari wilayah Taman Nasional memiliki elevasi lebih dari 1000 meter. Gunung Siho (Gunung Menjoh) dengan ketinggian lebih dari 2000 meter terletak di tengah TNKM. Gunung Makita, saat ini tercatat dengan ketinggian 2.987 mdpl merupakan gunung tertinggi kedua di Borneo, berada di sebelah selatan tidak jauh dari batas luar Taman Nasional.

Kemiringan lereng di kawasan Taman Nasional umumnya lebih dari 40%. Sekitar 75% dari wilayah pegunungan Belayan–Kaba terdiri dari batuan kapur atau bahan endapan lain dan terkadang bercampur dengan batuan metamorfik. Substrat atau bahan sisanya berasal dari batuan vulkanik, terutama basalt, tuff dan dolomit. Bukit batu kapur yang muncul ke permukaan bumi hanya terdapat di beberapa tempat dalam kawasan, terutama di sepanjang Sungai Pujungan.

Secara geomorfologi ada bagian kawasan Taman Nasional yang menarik. Di sebelah utara wilayah Kecamatan Krayan, merupakan dataran tinggi yang memiliki strata endapan yang sama seperti Kawasan TN yang ada Long Pujungan Kabupaten Malinau, namun yang membedakan hanya Long Pujungan memiliki endapan yang tertutup dengan lapisan batuan vulkanik dasar, sedangkan di Kecamatan Krayan tidak tertutup oleh lapisan batuan vulkanik. Di masa lalu wilayah Krayan merupakan sebuah danau besar yang mengalami pengeringan secara perlahan-lahan dan meninggalkan tanah aluvial yang subur (RPTNKM 2001-2025).

#### 4.1.6.4 Tanah

Berdasarkan tipe batuananya, jenis tanah di daerah dataran berbukit non aluvial dan pegunungan di bawah ketinggian 1000-1500 mdpl dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar. Batu endapan merupakan bahan induk yang paling umum dimana jenis tanah semacam ini mencakup 75% dari seluruh kawasan Taman Nasional dan bersifat miskin hara. Dibawah kondisi temperatur tinggi dan curah hujan yang umum di Taman Nasional, jenis tanah yang paling umum adalah *Ultisol* kemerahan dan kekuningan, berlempung dan tidak subur. Pada lereng-lereng yang terjal umumnya adalah *Dystropept* coklat berlempung. Tanah yang terbentuk pada batuan vulkanik memiliki tekstur halus dan struktur yang baik tetapi memiliki kemampuan yang lemah dalam mengikat zat hara. Jenis-jenis tanah ini diklasifikasikan sebagai *Tropeduls* dan mencakup sekitar 25% dari kawasan terutama terletak pada bagian selatan kawasan, yakni pada bagian barat Sungai Bahau (RPTNKM 2001-2025).

#### 4.1.6.5 Iklim

Berdasarkan sistem Koppen, iklim di bagian kawasan Taman Nasional yang memiliki elevasi lebih rendah diklasifikasikan sebagai tipe A atau iklim tropis hujan tanpa musim kemarau serta suhu tinggi di sepanjang tahun walaupun tidak terdapat stasiun meteorologi pada daerah yang memiliki elevasi yang tinggi. Wilayah Taman Nasional secara keseluruhan termasuk tipe A atau Agroklimatik paling basah di Indonesia (Oldeman *et al.*, 1980 *dalam* RPTNKM 2001-2025 Buku II).

Pola curah hujan ditentukan oleh angin musim kering yang datang dari arah tenggara (bulan Mei-Oktober) dan angin musim hujan dari arah barat laut (bulan Nopember-April). Periode paling basah terjadi pada bulan Nopember-Februari dan periode paling kering terjadi pada bulan Juli-Oktober. Penyebaran curah hujan di dalam Taman Nasional sangat kompleks. Daerah-daerah paling kering terdapat di daerah pedalaman dan lembah-lembah sepanjang hulu Sungai Kayan dengan

curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun. Sedangkan di daerah lainnya curah hujan rata-rata berkisar antara 3000-4000 mm/tahun.

Keadaan angin di wilayah TNKM biasanya relatif kecil, berhembus dari arah tenggara pada bulan Mei-Oktober serta dari arah barat laut pada bulan Nopember-April. Kawasan ini tidak terpengaruh oleh topan tropis karena lokasinya berdekatan dengan garis khatulistiwa. Pada daerah-daerah berbukit biasanya tertutup oleh awan hampir sepanjang tahun, sehingga radiasi sinar matahari untuk fotosintesis berkurang. Dengan bertambahnya elevasi, keadaan iklim menjadi lebih dingin dan lembab. Setiap kenaikan elevasi sebesar 1000 meter akan terjadi penurunan suhu rata-rata sekitar 5 0C atau setara dengan pergeseran sejauh 100 dari khatulistiwa. Curah hujan yang lebih tinggi pada salah satu sisi gunung atau punggung bukit sering kali berpengaruh terhadap tipe dan struktur vegetasi.

#### **4.1.6.6 Geologi**

Sejarah geologi di wilayah TNKM belum sepenuhnya terungkap, tetapi hal tersebut mencakup peristiwa-peristiwa berurutan yang kompleks, mulai dari pembentukan dan perusakan lengkungan pulau dan lembah sungai, benturan antar lempengan tektonik dan banyak patahan, batuan terobosan yang disertai aktivitas vulkanik pada masa tersier (Brookfield et al., 1995 *dalam* RPTNKM 2001-2025 Buku II). Sejarah geologi tersebut merupakan sejarah Borneo ketika masih menjadi bagian pinggir timur daratan Sunda (*Sunda Land*) pada saat ada pergeseran dengan lempengan tektonik pasifik yang berdekatan.

Sumber air asin di daerah Krayan dan Krayan Selatan, jenis sumber air asin yang masih digunakan untuk pembuatan garam dan merupakan bagian penting dalam perdagangan masyarakat adat setempat sekitar 200 tahun lalu. Pada bagian lain, ada pula sumber air asin yang tidak dapat diolah menjadi garam. Kebanyakan sumber air asin

merupakan tempat minum binatang seperti Babi Hutan, Rusa, Kancil, Kijang dan beberapa jenis burung atau satwa lainnya (RPTNKM 2001-2025 Buku II).

#### **4.1.7 Aspek Biologi Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang**

##### **4.1.7.1 Ekosistem**

TNKM memiliki berbagai jenis habitat terestrial atau tipe vegetasi diantaranya hutan dataran rendah, sub montana dan montana bercampur dengan padang rumput, lahan pertanian masyarakat setempat dan vegetasi pada substrat yang khusus seperti hutan kerangas dan hutan kapur. Banyak areal di TNKM memiliki curah hujan dua kali lipat dari daerah-daerah lain sehingga perbedaan tersebut membuat keadaan vegetasi menjadi lebih kompleks.

Selain dari substrat terestrial dan keterkaitannya dengan flora dan fauna, TNKM juga memiliki berbagai komunitas perairan, mulai dari sungai besar dengan aliran deras sampai anak sungai kecil atau genangan air dari hujan dan rembesan. Sungai yang berada pada ketinggian 100 – 1000 mdpl dan diatas 1000 mdpl menyebabkan tingginya keragaman amfibi dan ikan. Tipe hutan di TNKM meliputi hutan pegunungan Dipterocarpaceae, hutan dataran rendah, hutan pegunungan rendah (800-1000 mdpl), hutan pegunungan tinggi (>1500 mdpl).

**Gambar : 4.2**  
**Hutan dataran tinggi Krayan dan Krayan Selatan**




#### 4.1.7.2 Flora

Daerah pedalaman Kalimantan, termasuk TNKM, telah lama diakui sebagai tempat yang kaya akan keanekaragaman jenisnya. Pada tahun 1980-an seorang pakar lingkungan terkenal bernama Norman Myers, mengidentifikasi Kalimantan bagian utara sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) lokasi penting keanekaragaman hayati di dunia. Penilaian tersebut didasarkan pada keragaman flora dan fauna, keberadaan jenis-jenis yang endemik dan unik, dan tingkat ancaman untuk jenis-jenis dan komunitas tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh IUCN/WWF *Centre for Plant Diversity* (Pusat Keragaman tumbuhan WWF) menunjukkan bahwa TNKM merupakan satu-satunya keragaman tumbuhan dan jenis endemik terbesar di Kalimantan (WWF-IUCN, 1994 *dalam* RPTNKM 2001-2025 Buku II).

Pada kawasan TNKM didominasi sekitar 50% dari family Dipterocarpaceae, serta terdapat beberapa dari jenis lainnya masing-masing tergantung dari tipe hutannya diantaranya jenis Palembang, *Eugeissona utilis*, Myrtaceae, Fagaceae, Lauraceae, Guttiferae, Ericaceae, Magnoliaceae, Orchidaceae, *Rafflesia*, *Amorphophallus* dan jenis Kantung Semar. Beberapa jenis konifer yang paling umum ditemukan di hutan pegunungan adalah *Agathis borneensis*. Konifer lain, terutama Podocarpaceae ditemukan di pegunungan dan termasuk *Dacrycarpus imbricatus* yang sangat dekoratif (Wulffraat and Samsu. 2000 *dalam* RPTNKM 2001-2025 Buku II).

**Gambar : 4.3**  
**Keanekaragaman Jenis Flora**



Coelogyne

Nepenthes

Amorphophallus sp

Rafflesia pricei

Rhinazanthes lowi

#### 4.1.7.3 Fauna

Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan salah satu kawasan yang memiliki keragaman fauna yang cukup besar. Beberapa jenis satwanya merupakan satwa endemik dan dalam kategori yang terancam punah. Sebaran satwa yang luas dengan beragamnya habitat, diperkirakan dapat ditemukan satwa-satwa jenis baru. Terdapat sekitar 150 jenis mamalia yang berada di TNKM, 44 jenis merupakan mamalia endemik dari 228 jenis mamalia yang berada di Pulau Kalimantan, 8 (delapan) jenis primata, lebih dari 310 jenis burung dengan 28 jenis diantaranya endemik Kalimantan (RPTNKM 2001-2025 Buku II).

Survei yang dilaksanakan dalam kawasan TNKM umumnya terkonsentrasi pada daerah dataran rendah di pinggiran TN dan dilakukan terhadap jenis-jenis satwa besar. Jenis mamalia baru diperkirakan akan bertambah banyak dengan dilakukannya survei menyeluruh di kawasan TNKM, khususnya untuk fauna kecil seperti karnivora kecil yang aktif di malam hari, dan lain-lain.

Beberapa jenis mamalia yang dapat dijumpai di kawasan TNKM, diantaranya Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*), Kucing Dampak (*Prionailurus planiceps*), Luwak (*Felis marmorata*), Kucing Merah (*Felis badia*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Banteng (*Bos javanicus*), Kijang (*Muntiacus spp*), Babi Hutan (*Sus barbutus*), dan Bajing (*Sundasciurus jentiki subsignanus*).

**Gambar : 4.4**  
**Jenis Mamalia dalam Kawasan TNKM**



Macan Dahan

(*Neofelis nebulosa*)

Beruang Madu

(*Helarctos malayanus*)

Babi Hutan

(*Sus barbutus*)

Banteng

(*Bos javanicus*)

Kucing Merah

(*Felis badia*)

Jenis-jenis primata yang terdapat di TNKM diantaranya Lutung Dahi Putih (*Presbytis frontata*), Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*), Beruk (*Macaca nemestrina*), Klampiau/Gibbon Borneo (*Hylobates muelleri*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) dan Tarsius (*Tarsius bancanus*).

**Gambar : 4.4**  
**Jenis Primata dalam Kawasan TNKM**



Tarsius

(*Tarsius bancanus*)(*Macaca nemestrina*)

Beruk

(*Hylobates muelleri*),(*Presbytis rubicunda*).

Klampiau

Lutung Merah

#### 4.1.8 Aspek Ekonomi dan Budaya Di Kawasan TNKM

##### 4.1.8.1 Tataguna Lahan

Keterikatan yang kuat antara masyarakat lokal dengan lingkungan membuahakan sistem yang menakjubkan dan kompleks dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem tersebut termasuk produksi padi campuran antara padi sawah dan ladang serta tanaman keras lainnya, melalui sistem *agroforestry*. Semua hutan desa merupakan hutan masyarakat yang dimiliki secara kolektif, dimana setiap anggota masyarakat berhak terhadap hutan tersebut.

Pada dasarnya hutan tersebut dilindungi dari eksploitasi berlebihan oleh masyarakat sendiri dan khususnya dari pihak luar selain masyarakat desa setempat. Ada peraturan yang membatasi penggunaan hutan dan hasil hutan yang berharga seperti pengambilan gaharu, rotan, dan lain-lain. Prinsip berkelanjutan ditunjukkan dengan tidak mengambil hasil hutan baik tumbuhan dan satwa secara berlebihan. Umumnya peraturan adat juga menyatakan pohon-pohon yang berada di daerah hulu

sungai tidak boleh ditebang untuk melindungi sumber air. (Simon Devung. 1996 *dalam* RPTNKM 2001-2025 Buku II).

#### 4.1.8.2 Ekonomi

Secara umum masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk makanan pokok yang ditanam dan diburu atau diperoleh dari hutan dan sungai. Cara utama untuk mendapatkan uang guna membeli bahan komersil, membiayai perjalanan ke hilir/kota dan biaya sekolah serta membeli peralatan lainnya adalah dengan memungut dan menjual hasil hutan seperti gaharu dan penghasilan bekerja sementara di Malaysia. Tingkat pendapatan rata-rata masyarakat setempat lebih tinggi dari wilayah lain di provinsi, tetapi biaya transportasinya sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap harga-harga bahan makanan atau barang lainnya yang dua sampai empat kali lipat dari harga barang di provinsi (Wollenberg dan Asung. 1998 *dalam* RPTNKM 2001-2025 Buku II).

**Gambar : 4.5**  
**Distribusi Barang dalam Kawasan TNKM**



*Distribusi barang lewat jalur darat  
dari Malaysia ke Krayan,*

*Distribusi barang lewat jalur udara  
dari Tarakan ke Krayan Selatan*

Lebih dari 95% masyarakat yang tinggal di sekitar TNKM mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani, selebihnya sebagai PNS dan pedagang. Semua kepala keluarga pada umumnya sanggup mencukupi keperluan sendiri dalam produksi beras, gandum kebutuhan

untuk sehari-hari. Sistem tradisional ini merupakan yang paling lestari karena tidak ada hutan tua yang dibuka, dapat mengembalikan kesuburan tanah, menahan kualitas dan ketersediaan air, serta mengurangi hama dan tumbuhan pengganggu (gulma).

Beberapa hasil hutan yang cukup potensial untuk dipasarkan di daerah hilir/kota, seperti madu hutan, Bekai (*Albertisia sp*) berupa daun penyedap rasa dan buah tenam (bahasa Lundayeh) atau merica hutan (*Litsea cubeba Lour*). Selain dari jenis tanaman, masyarakat juga ada yang beternak babi, kerbau, ayam, bebek dan ikan nila untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan ada sebagian keluarga ada yang bergantung pada babi liar untuk dikonsumsi dagingnya dan lemaknya digunakan sebagai minyak untuk memasak makanan.

Pada beberapa desa di pedalaman juga menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis, misalnya parang, kerajinan dari rotan, dari kulit kayu, dari daun pandan dan manik untuk digunakan sendiri oleh masyarakat lokal, juga di jual kepada turis lokal dan manca negara yang berkunjung ke desa mereka. Bahkan kerajinan tangan tersebut sering dipamerkan pada acara-acara pameran budaya baik tingkat kabupaten seperti IRAU, tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

**Gambar : 4.6**  
**Pesta Irau Pengeh Ranih 2010 di Kecamatan Krayan**



#### **4.1.8.3 Sosial dan Budaya**

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKM merupakan masyarakat adat dan pada dasarnya kegiatan sehari-hari maupun pengelolaan sumber daya alamnya diatur oleh hukum adat. Peran lembaga adat dan kepala adat penting untuk mengerti pandangan masyarakat terhadap hak dan cara memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan tanggung jawab sosial. Terdapat 11 (sebelas) wilayah adat di kawasan TNKM dan masing-masing wilayah adat dibagi lagi dalam wilayah desa. Wilayah adat dikuasai oleh lembaga adat dibawah kepemimpinan Kepala Adat Besar dan posisi tersebut telah dapat pengakuan dari Pemerintah Daerah setempat.

Penduduk asli di kawasan TNKM adalah masyarakat suku Dayak dari kelompok Kenyah, Lundayeh, Punan, Sa'ben, Tagel dan Kayan. Adanya suku lain, misalnya Cina, Jawa, dan Bugis umumnya terbatas pada individu yang datang/bekerja sebagai pedagang atau Pegawai Negeri Sipil. Mayoritas penduduk dalam kawasan tersebut beragama Kristen.

#### **4.1.8.4 Sejarah dan Budaya**

Daya tarik sejarah dan budaya mencakup tempat-tempat bersejarah dan arkeologi serta kehidupan pedesaan setempat sekitar kawasan TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, diantaranya :

1. Batu Ukiran berbentuk manusia di desa Long Rungan Kecamatan Krayan Selatan.
2. Bukit Yuvei Semaring yang berada di Long Bawan Kecamatan Krayan, menurut legenda adahubungannya dengan kerajaan Brunei Darussalam dengan wilayah Krayan.
3. Batu Sicien ( Batu Madu) yang banyak menyimpan sejarah masyarakat dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan Selatan.

**Gambar : 4.7**  
**Sejarah dan Budaya dalam Kawasan TNKM**



Pemandangan yuvei semaring    Ukiran Berbentuk Manusia    Batu Sicien (Batu Madu)

## **4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan penemuan berupa hasil wawancara dari beberapa informan ditemukan bahwa kurangnya koordinasi antara TNKM dengan Pemerintah Daerah dan sosialisasi dari TNKM kema syarakat di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Hasil wawancara tersebut di kategorisasikan dan diurutkan sesuai pedoman wawancara.

### **4.2.1 Potensi Konflik dan Resolusi Konflik menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik pada status kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.**

Konflik yang terjadi sejak penetapan status kawasan TNKM antara masyarakat dan pemerintah berpotensi untuk menjadi semakin luas jika tidak ditangani dengan baik. Selama ini baik pemerintah dan masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal pengelolaan TNKM. Untuk menyelesaikan konflik perlu dicari titik tengah untuk mempertemukan pandangan pemerintah dan masyarakat. Kerangka dinamis dan pencegahan dan resolusi konflik dapat menjadi alat untuk menganalisis konflik secara mendalam dari masing-masing pihak agar dapat ditemukan *win-win solution*.

#### **4.2.1.1 Eskalasi dan De- Eskalasi**

Eskalasi konflik dapat dilihat sebagai proses semakin meningkatnya intensitas sebuah konflik. Eskalasi terjadi akibat dari ketidakcocokan tujuan dari berbagai pihak yang menunjukkan jika ada pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik dan tidak dapat menemukan solusi dalam mengatasi konflik tersebut sehingga Dapat mendorong terjadinya peningkatan dan mempercepat terjadinya eskalasi konflik ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan status kawasan TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya eskalasi yaitu dimulai pada tahun 1978, Studi dari Tim Proyek Man and Biosfer (MAB) di Kalimantan memperoleh temuan penting tentang kekayaan biodiversitas dan keunikan sosial budaya di wilayah dataran tinggi Krayan dan Krayan Selatan. berdasarkan hasil penemuan tersebut dan Tahun 1980 melalui SK menteri pertanian No. 847 /kpts/Um/II/1980, tanggal 25 November 1980 Kayan Mentarang di tunjukkan sebagai kawasan Cagar Alam (CA) dengan luas sebesar ± 1,36 juta Ha, alasan utama penetapan status CA adalah keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari tipe ekosistem, jenis maupun keragaman genetik yang tersimpan di dalamnya (*Dokumen, Resolusi Konflik TNKM. 2014*).

Pada awal penunjukan CA belum terjadi konflik antara Pemerintah dan masyarakat, karena saat penunjukan status CA masyarakat belum mengetahui adanya status kawasan tersebut, namun ketika adanya tim terpadu dari pemerintah yang turun untuk penataan batas kawasan pada tahun 1994 disitulah awal terjadi konflik dan penolakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan, karena pemerintah mengabaikan aspek sosial dan budaya khususnya keberadaan kebun dan sawah di dalamnya, yang merupakan sumber penghidupan

masyarakat, dan pemerintah tidak menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan dalam proses penunjukan kawasan menjadi Cagar Alam (*Kam, wawancara, 02 Desember 2015*).

Setelah ditetapkan status CA di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan beberapa aparat pemerintah datang ke Krayan dan Krayan selatan untuk melakukan pengukuran dan mematok batas-batas yang ada di Krayan, kemudian sebagai kepala adat Lalung datang dan menghentikan mereka untuk tidak melanjutkan pengukuran. Namun saat itu mereka mengabaikan kata-katanya dengan alasan bahwa ini adalah perintah dari pusat. Sehingga saat itu membuat masyarakat marah dan mengharapkan kepada Pemerintah bahwa suara masyarakat harus didengar jika tidak, Pemerintah harus bertanjung jawab atas apa yang terjadi dengan sebagian orang yang diperintah untuk melakukan batas-batas di Krayan (*Lalung, Wawancara 17 November 2015*).

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, kepala-kepala adat dan masyarakat untuk bisa lepas dari status CA dan dilakukan pertemuan dengan seluruh masyarakat Krayan dengan rombongan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Kehutanan, lalu pada tahun 1996 status CA di ubah menjadi TNKM dengan aturan bahwa hutan boleh di garap namun harus sesuai dengan zona-zona yang telah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan (*Marli, wawancara 14 November 2015*).

Namun, dengan diubah status CA menjadi TNKM tidak dapat mengubah apapun karena masyarakat tetap menolak, karena Perubahan fungsi kawasan CA menjadi TNKM dengan luas dan batasnya yang sama adalah hasil penataan batas sepanjang 497,10 km dari total 1.238 km, selain itu masyarakat yang menuntut pengelolaan kawasan yang berbasis adat. Tahun 2002 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.

1214/2002 Tentang penataan batas TNKM secara partisipatif yang akan melibatkan semua pihak.

Kemudian pada tahun 2007 diadakan pertemuan yaitu konsultasi publik yang di hadiri oleh pemkab dan pemprov, BTNKM, masyarakat adat, tomas dan toga, dan perwakilan LSM yaitu WWF dan kegiatan tersebut dihentikan karena masyarakat menolak segala peraturan yang dibuat dan mulai melakukan tindak kekerasan kepada pihak TNKM sehingga pertemuan tersebut dihentikan (*Devi, 07 Juli 2016*). Sejak penetapan status CA pada tahun 1978 konflik terus meningkat dan konflik itu terus memuncak di tahun 2007 ketika Camat Krayan yang saat itu memfasilitasi tempat pertemuan antara masyarakat dengan BTNKM dalam konsultasi publik, Camat Krayan berupaya melakukan mediasi antara masyarakat dengan BTNKM, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena masyarakat yang sudah antipasi dengan status kawasan TNKM, bahkan para fasilitator mediasi hampir menjadi korban dari amuk masyarakat (*Serfianus, Wawancara 07 Juli 2016*).

Setelah tahun 2007, cenderung terjadi de-eskalasi konflik, dimana konflik dalam kawasan TNKM cenderung naik turun intensitasnya tetapi tidak menjadi sebesar konflik ditahun-tahun sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah lokakarya penguatan hasil kesepakatan dan padu serasi aturan adat dan peraturan yang ada di TNKM yang dilakukan pada tahun 2009, selain itu juga membahas tentang proses penataan batas TNKM secara partisipatif dan telah selesai dilaksanakan di delapan wilayah adat dari 11 (sebelas) wilayah adat yang ada di TNKM. Pertemuan yang dilakukan yaitu dalam rangka pengumpulan data dan informasi serta klarifikasi terhadap usulan perubahan kawasan hutan dalam usulan revisi RTRW.

Namun dalam pertemuan tersebut terjadi penolakan dari masyarakat sehingga warga Krayan melakukan demo di kantor Bupati Nunukan yang menolak sosialisasi SK Menhut No. 631 tentang penunjukan kawasan TNKM terhadap penataan batas wilayah yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, serta penolakan dari masyarakat adat berkaitan dengan hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat dan hutan yang masuk kategori TNKM. (*Diskusi resolusi konflik TNKM, Documen, 09 November 2014*). Selanjutnya pada tahun 2010 Forum Komunikasi Anggota DPR Dan DPD RI Daerah Pemilihan Kaltim Meminta Kementerian Kehutanan Meninjau Kembali Penataan Wilayah TNKM dan meminta supaya aspirasi masyarakat adat dalam TNKM di akomodir oleh Menteri Kehutanan.

Kemudian di tahun 2014, dilakukan suatu diskusi tentang resolusi konflik terkait status TNKM dalam diskusi tersebut menunjukkan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eskalasi dan faktor-faktor yang menyebabkan de-eskalasi. Faktor-faktor yang akan dapat meningkatkan Eskalasi konflik di TNKM adalah batas-batas wilayah adat bersinggungan/berkonflik dengan batas administrasi desa, dan peraturan daerah adat yang tidak diakomodir oleh TNKM, serta pembangunan infrastruktur yang masih terkendala, namun ada faktor-faktor yang akan mendorong terjadinya de-eskalasi yaitu dengan adanya draf zonasi TNKM yang sudah melalui pemetaan partisipatif untuk segera disahkan dan di sosialisasikan ke masyarakat, selain itu dengan adanya lembaga adat, FOMMA, DP3K dan model pengelolaan kolaboratif yang walaupun belum maksimal serta kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan serta adanya peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan peraturan daerah tentang pelestarian hak masyarakat adat. (*Diskusi Resolusi Konflik TNKM, Documen, 09 November 2014*).

Pada tahun 2015 sampai 2016, masyarakat masih memiliki pandangan yang negatif tentang kebijakan pemerintah terkait status TNKM, yang walaupun perkampungan, perkebunan masyarakat yang selama ini menjadi masalah buat masyarakat akhirnya dikeluarkan dari kawasan TNKM, sehingga masyarakat bisa menempati tempat tinggalnya tanpa bayangan adanya status TNKM, tetapi sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah sudah ada sejak masyarakat mengetahui penetapan status kawasan di Krayan dan Krayan Selatan hal tersebut membuat masyarakat hingga saat ini tidak mau mendengar kata-kata dari pemerintah (*Royen, wawancara 3 Februari 2016*).

Kepala Adat mengatakan bahwa pemerintah menganggap kawasan hutan TNKM adalah hutan yang utuh yang belum disentuh oleh tangan manusia sehingga dikatakan bahwa TNKM adalah paru-paru dunia, dan masyarakat tidak menerima hal tersebut karena tidak mendapat alasan yang tepat berkaitan dengan penetapan status kawasan selain itu, sejak penetapan status CA yang sesungguhnya bahwa daerah Krayan ini tidak boleh digarap oleh manusia dan TNKM berusaha memindahkan masyarakat Krayan dan Krayan Selatan ketempat lain karena menurut mereka TNKM ini adalah punya dunia bukan hanya Indonesia saja (*Wawancara, Lalung 17 November 2015*).

Selain itu, Menurut Bapak Mafri yang menjadi persoalan masyarakat dengan pemerintah adalah karena pemerintah memprioritaskan hutan dari pada manusia, yang seharusnya manusia yang harus dilindungi bukan hutan, jika Pemerintah terus-menerus seperti ini yang jelas akan menjadi konflik di kemudian hari antara masyarakat dengan Pemerintah (*Mafri, wawancara, 27 November 2016*).

#### **4.2.1.2 FAKTOR KONFLIK**

##### **4.2.1.2.1 Akar Konflik (*Structure*)**

Akar konflik merupakan sumber konflik yang paling mendasar yang berkaitan dengan kebijakan stakeholder maupun dampak dari tatanan ketidakadilan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dan kekacauan pemerintah dalam mengelola sumber daya atau bahkan terjadinya kejahatan manusia (Malik I, 2014).

Berkaitan dengan status kawasan TNKM yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan adalah pandangan pemerintah bahwa kawasan harus tetap menjadi TN karena masalah alam hutan daerah Krayan dan Krayan Selatan dan dataran tinggi serta daerah pegunungan yang potensi flora dan fauna yang cukup tinggi (*Tatang, wawancara 04 november 2015*).

Dari sudut pandang masyarakat mereka melihat bahwa yang menjadi persoalan adalah mengapa harus hutan yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk dilindungi, padahal ada masyarakat dalam kawasan TNKM ini yang perlu dilindungi, jika hal ini terus menerus masyarakat tidak dilindungi yang jelas kedepan akan menjadi konflik terhadap pemerintah (*Mafri, Wawancara 27 November 2015*). Menurut bapak Mutang sejak penetapan status kawasan yang di mulai sejak penetapan status CA, pemerintah mematok batas sana-sini sehingga masyarakat tidak bebas dalam mengelola hutan (*Kam, wawancara 21 November 2015*).

Selain itu, wakil ketua FOMMA (Forum Musyawarah Masyarakat Adat) mengatakan bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam mengatasi konflik pada TNKM dimana pada tahun 2007 dilakukan kesepakatan zona-zona yang ada di Kecamatan Krayan dalam kesepakatan tersebut masyarakat hanya meminta 3 (tiga) zona di Kecamatan Krayan yaitu zona inti, zona khusus dan zona tradisional dan

keepakatan tersebut di telah di sepakati oleh pihak BTNKM dan masyarakat, namun kenyataan dalam pertemuan yang dilakukan pada tanggal 16 september 2016 bahwa kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan tahun 2007 dimana pemerintah membuat 5 (lima) zona di kawasan TNKM di Krayan yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona khusus (*Marli, wawancara 17 september 2016*).

#### **4.2.1.2.2 Akselarator**

Reaksi–reaksi yang muncul sebab akibat dari terjadinya konflik apabila dibiarkan akan terus meluas dan semakin mendalam. Akselarator adalah katalisator yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah (Malik I. 2014). Ada dua hal yang menjadi akselarator konflik di Kawasan TNKM adalah terbitnya SK Menteri Pertanian No.847/kpts/ Um/II/1980, tanggal 25 November 1980. Tentang penetapan status Cagar Alam di Kecamatan Krayan, dan perubahan fungsi kawasan dari CA menjadi TNKM melalui SK Menteri Kehutanan No.631/kpts-II/1996, tanggal 07 oktober 1996.

Pertama, penetapan status CA pada Tahun 1980 ditetapkan tanpa diketahui oleh masyarakat adat di Krayan dan Krayan Selatan. pada tahun 1994 untuk pertama kalinya masyarakat mengetahui adanya status CA di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, hal tersebut karena Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan kedatangan beberapa orang dari pihak pemerintah yang disebut dengan tim terpadu mereka datang untuk mematok batas-batas yang ada di wilayah krayan. dan kedatangan pihak pemerintah mendapat penolakan keras dari masyarakat adat karena masyarakat menilai penetapan status tersebut mengabaikan aspek sosial budaya masyarakat khususnya keberadaan kebun dan sawah masyarakat yang selama bertahun-tahun merupakan sumber penghidupan masyarakat dan tidak dijadikan pertimbangan dalam proses penunjukan kawasan CA.

Menurut Kepala Balai TNKM yang menjadi pertimbangan pertama penetapan status kawasan karena alam dan hutan serta dataran tinggi dan daerah pegunungan yang memiliki potensi flora dan fauna yang cukup tinggi. Sebelum penunjukan status kawasan seharusnya dilakukan kajian, karena Taman Nasional daerah lain selalu ada kajian terlebih dahulu baik oleh LIPI maupun perguruan tinggi, tapi mungkin tahun 1980 ditunjuk sebagai CA alam karena waktu 1980 adalah ramainya HPH pemerintah dalam rangka devisa selalu hutan yang masih bagus ditunjukkan sebagai HPH diambil kayunya dan dijual akhirnya. Saat itu Menteri Pertanian menjaga agar tidak menjadi HPH makanya ditunjuk sebagai CA (*Tatang, wawancara, 04 November 2015*).

Selain itu masyarakat Krayan dan Krayan Selatan menolak perubahan RTRW karena dari usulan "enclave" (kantong-kantong pemukiman masyarakat dikawasan hutan yang berlangsung secara turun-temurun) TNKM seluas 90 ribu hektar, dimana tim terpadu hanya mengakomodir 30 ribu ha yang hanya digunakan untuk kebutuhan jalan. Masyarakat menilai bahwa pemerintah belum berpihak kepada rakyat dalam menetapkan RTRW di TNKM yang menjadi kawasan tempat bermukim masyarakat bertahun-tahun sejak penetapan status TNKM. (*Lalung, wawancara 17 November 2015* )

Beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat meminta pemerintah untuk mencabut SK Menteri Kehutanan Nomor 631/KPTS-II/1996 tentang penunjukan Kawasan TNKM namun tidak ada tanggapan dari pemerintah (*Yulius, Documen, 2009*). Berbagai penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di Krayan dan Krayan Selatan seperti yang dikatakan oleh Kepala Adat Krayan mengatakan selama status CA ditetapkan di krayan ini tidak ada bantuan yang diberikan pemerintah bersifat membangun ekonomi masyarakat selain mereka hanya mempertahankan status kawasan yang dijaga dan dipelihara agar

binatang yang ada dalam kawasan agar tidak punah (*Lalung, wawancara, 17 November 2015*).

Akselarator kedua adalah perubahan fungsi kawasan dari CA menjadi TNKM melalui SK Menteri Kehutanan No.631/kpts-II/1996, tanggal 07 oktober 1996. Perubahan fungsi kawasan menjadi TNKM dengan tujuan untuk dapat mengamodir kepentingan dan aspirasi masyarakat. Pada awalnya keberadaan TNKM ini dapat diterima oleh masyarakat karena di anggap sudah sejalan dengan prinsip pelestarian alam yang telah di praktikkan oleh masyarakat sebelum penetapan status kawasan, namun mengingat keberadaan masyarakat yang sudah bertahun-tahun menempati kawasan TNKM, masyarakat merasa keberadaan TNKM ini dapat menyingkir hak adat masyarakat dalam pemanfaatan dan mengelola sumber daya yang ada dalam kawasan TNKM (*Marli, wawancara 14 November 2016*), selain itu Mauchan mengatakan masyarakat sangat sulit untuk berkembang karena ada isu banyak larangan dalam kawasan TNKM dalam mengelolaa hutan. Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Karena pada dasarnya masyarakat tidak akan merambah atau merubah fungsi hutan yang sudah ada karena wilayahnya masih baik karena dalam pengelolaan hutan masih secara arif dan bijaksana (*Mauchan, dalam Konsultasi Publik Penataan Zonasi TNKM, 2015*).

Selain itu, sejak penetapan TNKM, pemerintah memang melibatkan sebagian masyarakat, namun selama TNKM ditetapkan pemerintah tidak memberikan bantuan apa-apa terhadap masyarakat yang bersifat membangun ekonomi masyarakat, pemerintah hanya mempertahankan status TNKM dan memelihara agar hutan dan binatang didalamnya tidak punah, tanpa memperhatikan masyarakat dalam kawasan (*Lalung, wawancara 17 November 2016*). TNKM sampai saat ini hanya mengatur dan membuat kegiatan namun kegiatan tersebut tidak

dilaksanakan, pemerintah hanya memperdulikan bagaimana cara agar dapat melestarikan hutan dan tumbuhan sekitar TNKM dengan baik tanpa melihat keberadaan manusia selain itu, penataan batas yang dibuat oleh pemerintah tidak ada bedanya, hanya status yang berbeda tapi tata batas tetap sama (*Kam, wawancara 02 Desember 2016*).

#### **4.2.1.2.3Pemicu**

Pemicu konflik adalah faktor yang muncul tiba-tiba, seperti pembunuhan, perkelahian, ataupun tindakan kekerasan yang terjadi kapanpun, akan tetapi apabila terjadi akar konflik yang akumulatif, maka elemen pemicu dapat seketika menciptakan eskalasi konflik (Malik I, 2014). Awal munculnya konflik dalam kawasan dimulai sejak tahun 1994 yaitu dengan kedatangan tim terpadu dari pihak pemerintah untuk mematok batas-batas wilayah Kecamatan Krayan. Masyarakat menolak karena tidak mendapat alasan yang jelas dari pemerintah mengapa daerah Krayan dan Krayan Selatan di jadikan status kawasan serta penetapan tersebut ditetapkan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat (*Kam, wawancara 02 Desember 2016*).

Masyarakat menilai pemerintah tidak mempertimbangkan manusia yang sudah ratusan tahun menempati kawasan tersebut, terbukti bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwa Krayan dan Krayan Selatan merupakan status kawasan CA yang sudah ada sejak tahun 1980 berdasarkan SK Menteri Pertanian No.847/kpts/um/II/1980, yang mana masyarakat baru mengetahui adanya status kawasan di Krayan dan Krayan Selatan pada tahun 1994 (*Lalung, wawancara 17 November 2016*). Selain itu, yang memicu kemarahan masyarakat dengan status kawasan CA adalah masyarakat terbatas melakukan aktivitas didalam hutan karena berdasarkan aturan dari CA bahwa tidak boleh ada aktivitas manusia dalam kawasan ((*Mauchan, dalam Konsultasi Publik Penataan Zonasi TNKM, 2015*). Kemudian, lembaga adat beserta pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan pihak kehutanan agar dapat

melepaskan status Cagar Alam, karena dianggap mengabaikan aspek sosial budaya masyarakat yang ada disekitar kawasan.

Selanjutnya, ditahun 1996 dikeluarkanlah SK dari Kementerian kehutanan No.631/kpts-II/1996 tentang perubahan status CA menjadi TNKM dengan luas  $\pm 1,36$  juta ha, dan batas yang sama dengan batas Cagar Alam sehingga kawasan pemukiman, lahan pertanian dan tanah adat masyarakat tetap masuk dalam kawasan TN Kayan Mentarang (*Briefing Paper No.4 Penataan Batas TNKM Partisipatif 2014*).


Perubahan status CA menjadi TNKM tidak mengalami perubahan sama sekali, karena batas-batas, dan daerah lahan yang digunakan masyarakat masih tetap dalam kawasan TNKM, dan masyarakat juga tidak bebas dalam mengelola hutan (*Lalung, wawancara 17 November 2016*), namun menurut Kepala Balai TNKM justru dengan adanya TNKM ini sasaran kita adalah melestarikan SDA dalam rangka mensejahterakan masyarakat tergantung cara masyarakat melihatnya dari sisi mana. Jika melihat secara keseluruhannya TNKM ini bukan menghambat tapi justru mengarahkan jangan sampai pembangunan fisik itu mengabaikan nilai-nilai yang ada di masyarakat (*Tatang, wawancara 04 November 2016*).

Kemudian, dilakukan pertemuan dengan Departemen Kehutanan pada tahun 2007 untuk membahas penataan batas-batas dengan mengusulkan hanya akan ditetapkan tiga zona di kawasan TNKM krayan yaitu zona inti, zona khusus dan zona tradisional. Hal tersebut disepakati oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga adat. Namun kenyataannya hasil kesepakatan tersebut berbeda dengan usulan masyarakat, dimana pemerintah menetapkan 5 (lima) zona di kawasan TNKM dan hal tersebut kembali memicu kemarahan FOMMA yang pada saat itu mewakili masyarakat dalam pertemuan dengan BTNKM (*Marli, wawancara 16*

september 2016). Berikut perbedaan usulan tata batas terlihat dari gambar dibawah ini :

**Gambar : 4.10**

**Peta batas dalam kawasan TNKM versi Masyarakat dan Pemerintah**



### 4.2.1.3 Aktor Konflik

#### 4.2.1.3.1 Provokator

Aktor utama dalam penyebab munculnya konflik sehingga dapat meningkatkan terjadinya eskalasi konflik adalah kelompok provokator. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan studi literatur, kelompok provokator dalam konflik yang terjadi dalam kawasan TNKM antara lain adalah sebagian masyarakat dan tokoh masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu yang tidak ingin kepentingan tersebut diusik yaitu tokoh masyarakat yang mengatas nama masyarakat adat untuk mempromosikan sumber daya alam yang ada dalam kawasan TNKM seperti garam gunung dan beras Krayan serta potensi-potensi alam yang ada di Krayan dan Krayan Selatan ke Luar Negeri seperti Malaysia yang di akomodasi oleh WWF, tujuan tersebut sangat baik bagi masyarakat untuk dapat memperkenalkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Krayan dan Krayan Selatan, namun hasil dan tanggapan negara luar terkait potensi-potensi alam dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut selama kegiatan tidak diketahui oleh masyarakat.

Salah satu tokoh masyarakat dalam kawasan TNKM mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan persoalan kesejahteraan warga Krayan yang selama ini sangat terisolir. Bagaimana mau bicara mensejahterahkan rakyat sementara infrastruktur terkendala. Masyarakat Krayan dan Krayan Selatan juga warga negara Indonesia yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Masyarakat butuh akses pendidikan yang baik, akses kesehatan yang baik, bagaimana masyarakat bisa hidup kalau masih terisolir, Pemerintah Pusat cenderung mempertahankan kawasan TNKM dengan alasan melindungi dunia namun apa yang selama ini sudah diberikan untuk masyarakat di Krayan dan Krayan Selatan serta apa kerugian negara kalau yang diusulkan masyarakat dapat disetujui dan untuk apa pemerintah melindungi dunia sementara masyarakat di sana menderita. Selain itu juga masyarakat meminta kepada pihak TNKM untuk mengeluarkan Tanah Adat dari kawasan TNKM, karena TNKM hanya boleh ada di sekitar Tanah Adat. (*wawancara, 21 November 2015*)

Selain itu, salah satu masyarakat mengatakan bahwa penetapan status kawasan TNKM di Krayan dan Krayan Selatan dinilai tidak memperhatikan masyarakat yang sudah lama menempati daerah tersebut masyarakat meminta pemerintah pusat bisa membayangkan kesulitan yang dihadapi warga setempat. Pemerintah mau ke Krayan saja sangat sulit karena transportasi yang terbatas yang dibisa di jangkau oleh transportasi udara, apalagi masyarakat yang sudah ratusan tahun menempati daerah Krayan dan Krayan Selatan, jika masyarakat tidak diperhatikan, otomatis masyarakat akan terus menolak TNKM, masalah ini tidak akan selesai jika pusat tidak serius dalam menangani status kawasan TNKM jika perlu pemerintah pusat perlu melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat dalam kawasan TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan (*wawancara 23 november 2015*).

#### **4.2.1.3.2 Kelompok Rentan**

Kelompok rentan merupakan kelompok yang terkena dampak akibat munculnya suatu konflik dimana persepsi dari kelompok rentan dan pernyataan dari provokator yang akan menyebabkan meningkatnya eskalasi konflik.

Masyarakat lokal sekitar TNKM adalah masyarakat yang sudah menempati kawasan tersebut selama ratusan tahun bahkan sebelum TNKM ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan sebagian besar masyarakat menolak TNKM dan sebagian kecil mendukung adanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mendukung adanya TNKM, ia mengatakan bahwa TNKM sangat penting diterapkan di krayan, manfaat TNKM tidak akan terlihat saat ini namun beberapa tahun kedepan tanpa TNKM hutan di Krayan akan habis di ambil oleh pihak luar (*Lepinus, wawancara, 17 September 2015*). Namun, menurut salah satu warga krayan ia secara pribadi menolak TNKM karena menilai TNKM membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengelola hutan (*Andi, wawancara 10 Desember 2015*).

Selain itu, hasil wawancara dengan (*Anto, 11 Januari 2016*) salah satu masyarakat yang ada dalam kawasan TNKM, Anto menolaknya adanya status TNKM karena dinilai TNKM hanya memperdulikan hutan karena sampai saat ini tidak ada dari pihak TNKM yang datang ke masyarakat untuk memberikan kegiatan atau hal yang membangun ekonomi masyarakat, selanjutnya (*Ani, wawancara, 11 Januari 2016*) juga mengatakan bahwa dengan adanya TNKM ini tidak membantu masyarakat lepas dari keterisolasiannya karena sampai saat ini semua kebutuhan pokok masyarakat didatangkan dari Serawak Malaysia.

Kemudian, menurut Fandy salah satu tokoh pemuda yang ada di Krayan dan Krayan Selatan terkait status TNKM, mengatakan bahwa Fandy setuju dan tidak setuju dengan adanya TNKM, setuju karena

menurutnya dari sisi adat istiadat dengan adanya TNKM dapat menghindari terjadinya kerusakan hutan seperti yang terjadi di hampir seluruh Indonesia yang dimana masyarakat sangat bergantung dengan hutan yang sudah dikelola dengan kearifan lokal serta mematuhi hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing.

Namun disisi peningkatan SDM dan pembangunan tidak setuju dengan adanya TNKM karena sampai saat ini masyarakat masih terisolir dengan adanya TNKM dan perhatian dari pemerintah sangat kurang, selain itu infrastruktur terkendala karena lahan yang masuk dalam kawasan TNKM. Dan ia berharap jika TNKM adalah salah satu daya tarik dunia terhadap Indonesia kepada tidak diperhatikan masyarakatnya, jika masyarakat diberikan kehidupan yang layak maka masyarakat tanpa dimintapun pasti akan menjaga hutan ini untuk Indonesia, tetapi jika tidak yang pasti akan ada konflik antara pemerintah dengan masyarakat (*Fandy, wawancara 10 Agustus 2016*).

#### **4.2.1.3.3 Kelompok fungsional**

Aktor fungsional merupakan aktor yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik yang berkaitan dengan penetapan status kawasan TNKM. Aktor tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, DP3K, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan. Kedua aktor ini bertugas untuk untuk memotong informasi abnormal yang diberikan oleh kelompok provokator kepada kelompok rentan. Hal ini bertujuan untuk dapat meminimalisir eskalasi konflik terkait dengan status TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan.

##### **A. Pemerintah Kabupaten Nunukan**

Pemerintah memiliki peran dan kekuatan yang sangat penting untuk menghentikan dan mencegah konflik yang berkaitan dengan TNKM. Menurut Kepala Bapeda Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan adalah kawasan hutannya telah dibagi berdasarkan zona-

zona dan dalam kawasan TNKM ada yang dinamakan APL (Area Penggunaan Lain) dan itu diluar kawasan. Untuk di Krayan dan Krayan Selatan, apakah ini menjadi hambatan Pemerintah Daerah melihat dulu peruntukannya apa, ketika berbicara dalam kontek eksplorasi sumber daya alam pasti ada hambatan, misalnya ada potensi sumber batu bara dan mengambil batu bara yang ada dalam kawasan pasti ada kendalanya.

Namun, jika berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana tidak akan menjadi masalah, seperti harapan masyarakat bahwa jalan lingkar di Krayan dan Krayan Selatan sudah dimasukkan di tata ruang Kabupaten. Selain itu, daerah perkampungan warga juga sudah dikeluarkan dari Kawasan TNKM jadi sepanjang membangun dalam ruang yang sudah keluar dari TNKM tidak ada menjadi masalah. Dasar pemerintah sesuai dengan SK Kementerian Kehutanan Nomor : 718 tentang kawasan hutan yang sudah sinkron dengan tata ruang perda 19 tata ruang Kabupaten Nunukan jadi sepanjang kita melaksanakan pembangunan dalam kawasan yang putih itu, dalam TN ada zona adat dan zona tradisional. Sepanjang kita membangun dalam konteks kawasan tidak ada masalah kecuali pembangunan yang mendatangkan investor (*Kepala Bapeda, wawancara 07 Juli 2016*).

Dasar Pemerintah dalam pengelolaan kawasan TNKM yaitu Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 718/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan yang sudah sinkron dengan tata ruang Kabupaten Nunukan. Jadi sepanjang kita melakukan pembangunan di dalam kawasan itu tidak menjadi masalah. Jadi kedepannya jika ada pembangunan maka pemerintah hanya melihat ketersediaan tata ruang apakah masuk kawasan atau tidak. Berkaitan dengan Kawasan TNKM, beberapa kali pemerintah memfasilitasi pertemuan dengan pihak TNKM beserta tokoh masyarakat untuk dapat membicarakan mengenai status kawasan TNKM, meskipun timbul perbedaan pendapat bahkan

perselisihan antara masyarakat dan TNKM, namun tidak menimbulkan masalah yang anarkis.

## **B. Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K)**

Dasar terbentuknya Dewan Penentu Kebijakan (DPK) adalah agar dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pelestarian kawasan TNKM berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1215/kpts-II/2002. Namun pada tahun 2007 seiring dengan pembentukan kelembagaan TNKM yaitu BTNKM berdasarkan Kepmenhut No : P.03/Menhut-II/2007, kelembagaan DPK disempurnakan lagi menjadi Dewan Pembina Dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 374/Kpts-II/2007.

DP3K salah satu organisasi yang sangat penting bagi masyarakat untuk dapat memotong informasi yang abnormal yang diberikan oleh kelompok provokator kepada kelompok rentan agar dapat meminimalisir eskalasi konflik terkait dengan status TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Karena DP3K ini terdiri dari Bupati Malinau (Ketua merangkap anggota), Bupati Nunukan (Wakil Ketua merangkap anggota), Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) TNKM (Wakil Ketua merangkap anggota), Ketua Bappeda Kabupaten Malinau (Sekretaris I merangkap anggota), Ketua Bappeda Kabupaten Nunukan (Sekretaris II merangkap anggota), Kepala BKSDA Kalimantan Timur (Bendahara merangkap anggota), Direktur Konservasi Kawasan PHKA, serta Kepala Sub Direktorat Kawasan Pelestarian Alam PHKA (*Briefing Paper No 2*).

Selain itu, DP3K memiliki tugas dan wewenang yaitu untuk mewadahi para pihak yang berkolaborasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, mekanisme kerja dan sistem pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengelolaan

kolaboratif di TNKM, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri kehutanan dalam pengelolaan kolaboratif TNKM, selain itu DP3K dapat membentuk sekretariat dan membangun tata hubungan kerja antara para pihak terkait. Adapun tujuan pengelolaan secara kolaboratif adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara berkelanjutan.
- b. Membangun dan mempertahankan sistem pengelolaan bersama dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
- c. Mengoptimalkan kesempatan pendidikan, penelitian, pariwisata dan reaksi yang cocok dengan pelestarian (konservasi) dan pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisional.

Meskipun pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat maupun hutan adat khususnya di kawasan TNKM, tetapi dalam pelaksanaan masih menyisakan masalah yang berkaitan dengan batas wilayah atau zonasi TNKM yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan. Beberapa aspirasi yang disuarakan masyarakat adat terkait dengan zonasi TNKM adalah lahan yang di manfaatkan secara intensif untuk perkampungan, pertanian dan kehutanan dikeluarkan dari kawasan TNKM.

### **C. Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan**

Status kawasan TNKM yang ada di Krayan dan Krayan Selatan, salah satu pegawai yang berkerja di kantor Dinas Kehutanan mengatakan bahwa telah dilakukan Pertemuan untuk pertama kali bersama masyarakat namun tidak berjalan dengan baik karena kita sudah dikatakan hal-hal yang kasar. Upaya yang sudah kita lakukan terkait dengan sosialisasi tata ruang sudah lepas namun untuk menjelaskan itu saja kita dari Dinas Kehutanan tidak bisa bicara karena sikap masyarakat yang sudah antipati terhadap TNKM jadi apapun yang kita sampaikan

diforum tidak akan di dengar oleh masyarakat. Ada beberapa orang yang vokal. Ada yang datang dengan misi pro TNKM namun kenyataannya menolak keras adanya TNKM tersebut, kita dari Dinas Kehutanan sudah berusaha buktinya kita sudah lepas dari tata ruang yang selama ini dikuatirkan oleh masyarakat, walaupun belum maksimal karena semua keputusan ada pada Kementerian Kehutanan Pusat untu menyetujui atau tidak.

Namun lanjutnya bahwa sekarang yang mengakomodirkan tentang tata ruang adalah pihak dari TNKM itu sendiri. Sehingga dibuatlah lah zona tidak disetujui oleh masyarakat jadi zona khusus diluar zona inti. Yang artinya masyarakat bebas menggunakan hanya kawasannya yang belum APL. Semua butuh proses panjang terkait tata ruang karena hanya bisa diperbaharui per 5 tahun sekali dan itulah perjuangan dari Dinas Kehutanan bagaimana cara untuk melepaskan jadi APL murni (*Royen, 03 Februari 2016*).

Selanjutnya, upaya yang dilakukan dari Dinas Kehutanan tentang status kawasan TNKM, ia mengatakan bahwa sebagai penjalan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Dalam hal merencanakan kegiatan tentang tata ruang. Kurangnya komunikasidi antara Dinas Kehutanan. Kalau secara pribadi bapak Royen yang sudah lama berkerja di Dinas Kehutanan mengakui, selain masyarakatnya, Kementeriannya, Dinas Kehutanannya yang juga tidak mengakomodirnya. Karena untuk melakukan sosialiasi dan melakukan apapun semua membutuhkan biaya dan Kabupaten sangat tergantung pada pimpinannya. Bayangkan berapa dana yang di gunakan untuk sosialiasi. TNKM itu sama sekali tidak mengakomodir kita, kita sudah mengatur win-win solutionnya dan dari rangkaian berjalannya konsultasi publik kami akan mencoba menelaah kembali patokan dari SK 718 dan ada beberapa hal yang merugikan beberapa pihak.

#### **4.2.1.4 Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)**

*Stakeholders* merupakan komponen keempat dari kerangka dinamis pencegahan dan penyelesaian konflik, pemangku kepentingan ini adalah elemen-elemen penting untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik, pencegahan dan resolusi konflik tidak terlepas dari peran kelompok fungsional yang mampu memotong hubungan provokator yang mempengaruhi *vulnerable group* melalui rencana aksi (*Malik I, 2015*).

Status kawasan TNKM yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan merupakan hal yang wajar bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat padamasyarakat terkait dengan TNKM.

##### **A. Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM)**

Pendapat yang negatif dari masyarakat terkait status TNKM masih ada, karena memang sosialisasi kita belum menyeluruh tetapi secara garis besar Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah memahami untungnya keberadaan TNKM yang bertujuan untuk membatasi kerusakan hutan yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat dayak, tetapi disisi lain ada juga masyarakat yang pemikirannya sudah pragmatis (*Kepala Balai TNKM, wawancara 2016*).

Selain itu, Kepala BTNKM ini mengatakan terkait dengan APL dijadikan zona khusus dasarnya adalah hasil kesepakatan tahun 2007 bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengusulkan agar dikeluarkan dari APL, namun proses itu akan dikembalikan ke pusat karena yang berhak untuk memutihkan adalah Menteri tapi atas persetujuan DPR dan ada tim dari LIPI dan perguruan tinggi yang menyatakan ada kesepakatan apakah layak atau tidak layak. TNKM hanya menerima yang sudah jadi.

Selanjutnya Kepala Balai TNKM ini juga mengatakan bahwa koordinasi antara TNKM dan pemerintah daerah sendiri tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak kepada masyarakat, ia mengatakan bahwa lembaga yang tergabung dalam DP3K itu TNKM tidak termasuk didalamnya. TNKM nya diluar dari DP3K, sementara pemerintah pusat menganggap TNKM ini sebagai pembuka kawasan, jadi karena pihak TNKM tidak dianggap oleh DP3k sehingga menyebabkan tidak adanya komunikasi dan koordinasi tentang apa yang dikerjakan oleh TNKM, apa yang direncanakan oleh DP3k menjadi tidak nyambung.

Namun setahun ini DP3K dan pihak TNKM mulai adanya komunikasi salah satu yang paling muda adalah penyusunan zonasi yang sudah 10 tahun lebih belum selesai, ia mengatakan bahwa zona ini bukan untuk kepentingan nasional tetapi untuk kepentingan masyarakat. Ketika zonasi ini belum kita sepakati tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa, misalkan pemerintah daerah tiba-tiba punya rencana membuat jalan tanpa kordinasi dengan TNKM itu akan bermasalah karena status hukumnya bahwa kawasan hutan pemerintah daerah tidak punya kewenangan sehingga berdampak pada pembangunan jadi terhambat selain itu, masyarakat juga tidak bisa menerima dengan inten koordinasi kita dengan DP3K. Selain itu, lanjut kepala BTNKM ini mengatakan terkait dengan sosialisasi memang dari dulu sudah jalan tetapi itu dilaksanakan masing-masing dimana TNKM sendiri, dinas kehutanan sendiri sehingga menghambat setiap program yang telah kita rencanakan. (*Tatang, wawancara 04 November 2015*)

#### **A. FoMMA (Forum Musyawarah Masyarakat Adat)**

Keinginan yang kuat dari masyarakat adat untuk ikut bertanggungjawab penuh dalam mengelola TNKM yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dalam membuat kesepakatan dan membentuk suatu wadah sehingga dibentuklah Forum Musyawarah Masyarakat ada (FoMMA) yang didirikan oleh lembaga-lembaga adat.

Dan anggota FoMMA adalah perwakilan setiap lembaga adat yang ada di masing-masing wilayah. Keikutsertaan FoMMA dalam pengelolaan TNKM tidak bermaksud untuk mengurangi peran pemerintah.

FoMMA dibentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi masyarakat adat yang ada disekitar TNKM untuk dapat membahas, mengkaji, dan menetapkan kebijakan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA di wilayah adat sekitar TNKM, selain itu juga dengan adanya FoMMA dapat menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis antara kelompok masyarakat adat dengan TNKM untuk ikut berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan SDA (*Marli, wawancara, 10 januari 2016*).

Dalam hal ini, WWF berperan mendampingi FoMMA dalam rangka mempersiapkan organisasi dan meningkatkan kemampuan FoMMA dalam melaksanakan program pengelolaan TNKM. Pendampingan oleh WWF ini diharapkan berlangsung sekurang-kurangnya selama lima tahun terhitung sejak FoMMA resmi didirikan, dan setelah itu akan dievaluasi sebelum FoMMA dilepaskan untuk mengelola secara mandiri.

Selain itu, sejak dibentuknya FoMMA, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten memiliki peran dan tugas untuk mendampingi FoMMA dalam pelaksanaan pengelolaan TNKM dengan mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan konservasi di TNKM, serta mengawasi pelaksanaan TNKM agar tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang konservasi dan pendayagunaan SDA dan mengamankan kawasan TNKM terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi keutuhan TNKM.

#### **4.2.1.5 Kemauan Politik dari Penguasa (*Political Will*)**

Kemauan politik ini terefleksi dalam dua hal yang pertama terlihat dari inisiatif dan kepemimpinan dari para penguasa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara tuntas dan tidak membiarkan konflik terus menyebar, yang kedua adanya produk-produk hukum/kebijakan yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Direktur Pengelolaan dan Informasi Konservasi Alam, Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem mengatakan TNKM menjadi salah satu TN yang terbaik di Indonesia dan menjadi satu-satu TN yang paling komprehensif, dilihat dari segi pengelolaan yang dilakukan secara terpadu antara BTNKM dan masyarakat. Ia mengatakan bahwa keberadaan FoMMA dinilai sangat berperan dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan terhadap TNKM selama ini. Selain itu, konsultasi publik yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan TNKM dilakukan dalam rangka mensinergiskan gerak pembangunan yang sedang dilakukan dengan status, situasi, dan kondisi wilayah masyarakat yang berada di kawasan TNKM, serta optimis dengan bersinergis dan berkolaborasi, dapat melaksanakan pembangunan dengan tetap mempertahankan konservasi (*Listya Kusuma W, 07 November 2015*).

Pemerintah telah berupaya membuat solusi yang cukup baik terkait TNKM dengan menetapkan zona-zona daerah di Krayan dan Krayan Selatan. Jadi ada zona-zona yang disediakan agar masyarakat biasa melakukan pembangunan. Namun, Kurangnya sosialisasi antara BTNKM dengan masyarakat, dan juga koordinasi antara TNKM dengan Pemerintah Daerah sangat kurang. Sosialisasi kita ke masyarakat belum menyeluruh tetapi secara garis besar baik dari segi pemerintah daerah di Nunukan sudah memahami untungnya dengan keberadaan TNKM ini. Paling tidak dengan adanya sstatus TNKM dapat membatasi kerusakan

dari pada hutan yang selama ini di bangga-banggakan (*Tatang, wawancara 04 November 2015*).

Namun, hal tersebut berbeda dengan wakil Ketua FoMMA yang mengatakan bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam mengakomodir keinginan masyarakat, terbukti bahwa usulan zona yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) dengan seluruh masyarakat dan lembaga adat di Krayan dan Krayan Selatan berbeda. Dalam kesepakatan hanya ada 3 zona di Krayan dan Krayan Selatan, namun Pemerintah menetapkan 5 zona. Jelas sekali bahwa pemerintah mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat (*Marli, 16 November 2016*).

#### **4.3 Pembahasan**

##### **4.3.1. Potensi Konflik dan Resolusi Konflik menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik pada status kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.**

Eskalasi konflik terjadi sejak Pemerintah menetapkan status CA di Krayan dan Krayan Selatan tanpa adanya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, hal tersebut memicu kemarahan masyarakat dengan menolak adanya status CA, masyarakat menilai Pemerintah menetapkan tanpa melihat keberadaan masyarakat dalam kawasan tersebut, dan hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat menjadi terbatas.

Masyarakat menilai pemerintah tidak mempertimbangkan keberadaan perkampungan, perkebunan masyarakat dalam penetapan status CA, yang walaupun akhirnya Pemerintah mengubah Status CA menjadi TNKM dengan alasan untuk dapat mengakomodir keinginan masyarakat, tetapi kenyataannya masyarakat tidak merasakan adanya perbedaan tersebut, karena luas dan batas CA dan TNKM sama.

De-eskalasi mulai menurun saat dilakukan konsultasi publik antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat yang walaupun tidak berjalan sesuai dengan rencana, namun ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu perkampungan, perkebunan dikeluarkan dari kawasan TNKM dan dilakukan lokakarya penguatan hasil kesepakatan dan padu serasi antara aturan adat dan aturan TNKM dan proses penetapan zona-zona yang ada dalam kawasan TNKM.

Menurut Diagram Model Eskalasi Glasl membagi tahapan-tahapan konflik untuk menentukan titik eskalasi. Teori Glasl ini sebuah alat analisis yang dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah pergerakan eskalasi konflik dari tahap paling awal hingga mencapai tahap akhir yang pertama adalah *hardening* yaitu penetapan status CA tahun 1980 oleh Menteri Pertanian tanpa melibatkan masyarakat. Kedua *Debate/Polemic*, kondisi *debate* terjadi ketika kedatangan tim terpadu tahun 1994 yang mengukur dan mematok batas tanpa melakukan koordinasi dengan masyarakat. Ketiga *Action, not Words* dikaitkan dengan status kawasan TNKM pada tahun 2007 dilakukan konsultasi namun kegiatan tersebut dihentikan karena masyarakat menolak segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Upaya mediasi telah dilakukan dalam konsultasi publik antara masyarakat dengan pemerintah pusat (BTNKM) namun gagal karena sikap antipati masyarakat terhadap TNKM yang sudah ada sejak penetapan CA. Keempat *images and coalitions*, dalam status kawasan TNKM lembaga-lembaga adat membentuk suatu organisasi yaitu FoMMA yang tujuannya sebagai wadah bagi masyarakat untuk dapat membahas dan mengkaji mengenai hal yang berkaitan dengan status kawasan TNKM dan membuat kesepakatan dengan pemerintah pusat tentang zona-zona dalam kawasan TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, namun pada kenyataannya zona-zona tersebut tidak di akomodir oleh pemerintah. Jika di lihat dari analisis Glasl status kawasan TNKM baru ditahap *images and coalitions*.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 bab 3 tentang pencegahan konflik, dimana pada bagian kelima dijelaskan tentang membangun sistem peringatan dini, pasal 7 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik dan/atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi. Peringatan sistem dini dapat berupaya menyampaikan informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya Pemerintah menetapkan status kawasan CA pada tahun 1980 tanpa mempertimbangkan adanya masyarakat yang hidup dan menempati kawasan tersebut jauh sebelum adanya Status kawasan. Selain itu, pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan penetapan sehingga kedepan tidak berpotensi menjadi sebuah konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat menolak penetapan status CA karena menilai pemerintah mengabaikan aspek sosial masyarakat, dan aktifitas masyarakat dalam mengelola hutan jadi terbatas. Tujuan pemerintah menetapkan status CA sesuai dengan definisi CA yang merupakan suatu kawasan alam yang hutan serta dataran tinggi dan daerah pegunungan yang memiliki potensi flora dan fauna yang cukup tinggi yang harus dilindungi. Selain itu, pemerintah menilai bahwa di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari tipe ekosistem, jenis maupun keragaman genetik yang tersimpan di dalamnya.

Dalam UU RI No 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di pasal 27 menjelaskan bahwa dalam CA memiliki larangan untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati serta mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-

bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Tujuan yang dilakukan Pemerintah dalam menetapkan status CA merupakan hal yang baik karena melindungi berbagai tumbuhan dan satwa namun ditetapkan UU RI tentang larangan dalam kawasan CA dinilai tidak memperhatikan kehidupan masyarakat yang sudah ratusan tahun menempati kawasan tersebut bahkan sebelum ditetapkan status CA. Masyarakat sangat bergantung dengan hutan, jadi tidak mudah bagi masyarakat untuk dapat menerima larangan dalam kawasan hutan yang menjadi tempat kehidupan mereka selama ini.

Penolakan yang terus dilakukan oleh masyarakat tentang kawasan CA pada akhirnya didengar oleh pemerintah dan di ubahlah status CA menjadi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) perubahan status tersebut merupakan upaya dari Pemerintah untuk mengamodir kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kawasan TNKM dikategorikan memiliki keanekaragaman yang paling tinggi bukan berarti bahwa hak-hak masyarakat dalam kawasan harus dikeluarkan, namun kenyataannya sikap anti pati masyarakat terhadap TNKM sudah ada sejak awal ditetapkan status TNKM.

Kepala adat di Kecamatan Krayan menilai masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan bersama kawasan konservasi, pemerintah hanya berharap masyarakat dapat membantu memelihara kawasan tanpa adanya perlindungan yang jelas dengan masyarakat. Dilapangan terjadi tumpang tindih peraturan pusat dengan daerah terutama dalam hal penetapan zona-zona, pengelolaan kawasan dan tata ruang wilayah serta pemanfaatan lahan.

Peran masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat sekitar kawasan dapat mengetahui informasi rencana kegiatan pengelolaan,

menyatakan pendapat atau saran mengenai kebijakan pengelolaan, dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sehingga semua masyarakat sekitar kawasan TNKM mendapatkan manfaat dari kegiatan pengelolaan kawasan tersebut untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam kawasan TNKM untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan dan pengamanan potensi kawasan. Dalam pelaksanaannya, lebih merupakan upaya pemerintah untuk merubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya fungsi kawasan untuk mendukung aktifitas ekonomi masyarakat.

*Conflict Early Warning Early Response System (CEWERS)* yang menjelaskan cara untuk mencegah konflik dengan sistem peringatan dan tanggapan dini konflik yang berbasis jaringan (STPDK). Upaya pencegahan konflik dan tanggap terhadap kondisi-kondisi pemicu konflik menjadi sangat penting dilakukan. Perlu suatu upaya perdamaian yang sistematis dan berkelanjutan guna mengidentifikasi, menganalisa dan menyimpulkan adanya peluang-peluang konflik kembali terjadi, dan upaya-upaya dari pemerintah untuk dapat mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dengan demikian dapat mengurangi dampak konflik dan mencegah terjadinya konflik dalam TNKM. Dalam hal ini pemerintah (Kementerian Kehutanan) harus berupaya untuk membangun jaringan ditingkat masyarakat dalam upaya mencegah konflik secara dini.

Masalah yang terkait dengan status kawasan TNKM di Krayan dan Krayan Selatan merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya berbagai perbedaan antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pengelolaan TNKM sehingga menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap TNKM. Perbedaan adalah upaya yang sangat sulit untuk disatukan maka diperlukan suatu system membangun perdamaian sehingga dapat mencegah konflik kedepan dan memiliki tujuan untuk

meningkatkan kemampuan dan kesadaran dan mampu untuk merenspons secara dini potensi konflik.

Terbitnya SK Menteri Pertanian No.847/kpts/ Um/II/1980, tentang penetapan status Cagar Alam di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, dan perubahan fungsi kawasan dari CA menjadi TNKM melalui SK Menteri Kehutanan No.631/kpts-II/1996, awal terjadi konflik penetapan tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat tempat, dan penetapan status TNKM memicu kemarahan masyarakat karena ruang gerak dalam mengelola hutan jadi terbatas. Pemerintah seharusnya dapat berfikir apa dampak yang terjadi terhadap masyarakat serta dapat memahami situasi agar tidak terjadi konflik. Druckman (2005) melihat bahwa konflik merupakan situasi yang sangat dinamis, cepat berubah dan tidak statis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki cara berfikir yang dinamis, mendalam dan holistik untuk memahami konflik. Para analis konflik serta para mediator rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian hendaknya dapat memahami situasi dan kondisi dinamis ini sehingga analisisnya menjadi tepat serta intervensi yang dilakukan dapat berhasil.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di kawasan TNKM seperti yang dikatakan oleh Kepala Balai TNKM bahwa kurangnya koordinasi antara BTNKM dengan Pemerintah dan sosialisasi antara BTNKM dengan masyarakat hal tersebut membuat sikap masyarakat yang terus berupaya agar lepas dari status kawasan TNKM. Selain itu, Dinas Kehutanan Kabupaten juga mengakui bahwa kurangnya koordinasi dengan pihak BTNKM dan Pemerintah. Dari Dinas Kehutanan telah berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang tata ruang yang sudah lepas dari kawasan TNKM tapi karena sikap anti pati masyarakat terhadap TNKM menjadi hambatan untuk bisa membuat masyarakat mengerti.

Pemerintah dalam hal ini kurang memahami dan terkesan tidak serius dalam menangani keinginan masyarakat terhadap kawasan TNKM. Karena sampai saat ini TNKM dinilai masyarakat hanya memperdulikan hutan dari pada manusia. Perbedaan cara pandang antara Pemerintah dengan masyarakat sekitar mengenai sumber daya alam. Pemerintah memandang bahwa alam yang unik, khas, dan utuh yang harus dilindungi sehingga penduduk sekitar kawasan merupakan ancaman sedangkan masyarakat memandang bahwa hutan adalah sumber kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Hak-hak masyarakat yang terbatas dalam mengakses kawasan yang akan berpotensi menyebabkan konflik antara pengelola kawasan TNKM dengan masyarakat.

Kepala Adat Krayan mengatakan selama status TNKM ditetapkan di Krayan dan Krayan Selatan tidak ada bantuan yang diberikan pemerintah yang bersifat membangun ekonomi masyarakat selain mereka hanya mempertahankan status kawasan yang hutannya dijaga dan dipelihara agar binatang yang ada dalam kawasan tidak punah. Kesepakatan zona-zona yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, pemicu kemarahan masyarakat dimana dalam kesepakatan tersebut masyarakat hanya meminta 3 (tiga) zona di yaitu zona inti, zona khusus dan zona tradisional dan kesepakatan tersebut di telah di sepakati oleh pihak BTNKM dan masyarakat, namun kenyataan dalam pertemuan yang dilakukan pada september 2016 bahwa kesepakatan tersebut berbeda karena pemerintah membuat 5 (lima) zona di kawasan TNKM yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona khusus.

Peran Pemerintah sangat penting dalam mencegah munculnya konflik pada kawasan TNKM karena aktif konflik merupakan komponen yang kontribusinya sangat besar dalam meningkatkan Eskalasi konflik. Sikap antipati sebagian dari tokoh masyarakat terhadap TNKM ini sangat mempengaruhi masyarakat yang pendidikannya menengah kebawah yang tidak memahami tentang CA maupun TNKM sehingga apa yang dikatakan

oleh tokoh masyarakat yang latarbelakangnya berpendidikan tinggi, pasti akan dengar oleh masyarakat. Karena masyarakat lebih percaya apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang sama-sama menetap di kawasan TNKM dari pada mendengar dari pihak luar.

Selain itu, salah satu tokoh masyarakat yang mengajukan permintaan yang didukung oleh hampir seluruh masyarakat agar pengelolaan kawasan mengeluarkan tanah adat yang di manfaatkan secara intensif dari dalam kawasan TNKM. Masyarakat berharap agar sasarannya adalah semua pihak melakukan identifikasi untuk menentukan batas-batas yang masuk dalam kawasan TNKM.

Masyarakat berharap pihak dari pemerintah datang dan duduk bersama masyarakat untuk membahas hal yang berkaitan status TNKM serta pengelolaan tata batas yang ada disekitar TNKM agar pemerintah bisa tahu mana yang diinginkan masyarakat dan mana yang diinginkan pusat. Masyarakat hanya berharap dengan adanya TNKM ini bukan membuat keadaan mereka semakin terisolir namun dapat membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Upaya kerja sama yang di lakukan oleh BTNKM untuk mendukung proses penataan batas partisipatif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan diantara perbedaan-perbedaan yang ada, dimana pengelolaan konservasi yang terpusat dan kepentingan pembangunan daerah.

Berdasarkan dengan tujuan pengelolaan TNKM yaitu menjamin bahwa pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang dilakukan oleh masyarakat secara berkelanjutan serta membangun dan mempertahankan sistem pengelolaan bersama dengan masyarakat dan pemerintah. TNKM lebih condong dijadikan sebagai sebuah kawasan lindung yang sumber dayanya terus terjaga dengan baik untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan jangka panjang terhadap

keanekaragaman hayati, sementara pada saat yang bersamaan dapat menyediakan hasil alam (hutan) dan pelayanan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran dan kekuatan yang sangat penting untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan TNKM. pemerintah daerah telah berupaya untuk dapat mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat terkait status Kawasan TNKM, Kawasan TNKM yang ada di Krayan dan Krayan Selatan telah dibagi berdasarkan zona-zona dan dalam kawasan TNKM dan ada yang dinamakan APL (Area Penggunaan Lain) yaitu diluar kawasan TNKM. Seperti keinginan masyarakat bahwa jalan lingkar di Krayan sudah dimasukkan di tata ruang Kabupaten. Dasar pemerintah sesuai dengan SK Kementerian Kehutanan Nomor : 718 tentang kawasan hutan yang sudah sinkron dengan tata ruang Perda Kabupaten Nunukan jadi sepanjang melaksanakan pembangunan dalam kawasan yang putih. Dalam TNKM di Krayan dan Krayan Selatan ada 3 (tiga) zona yang ditetapkan. Sepanjang membangun dalam konteks kawasan tidak ada masalah kecuali pembangunan yang mendatangkan investor.

FoMMA yang di dirikan oleh lembaga-lembaga adat telah yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan TNKM di Krayan dan Krayan Selatan. Keikutsertaan FoMMA dalam pengelolaan TNKM tidak bermaksud untuk mengurangi peran pemerintah. FoMMA hanya sebagai wadah bagi masyarakat adat yang ada disekitar TNKM untuk dapat membahas, mengkaji, dan menetapkan kebijakan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA di wilayah adat sekitar TNKM, selain itu juga dengan adanya FoMMA dapat menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis antara kelompok masyarakat adat dengan TNKM untuk ikut berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan SDA.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki peran dan tugas untuk mendampingi FoMMA dalam pelaksanaan pengelolaan TNKM dengan mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan konservasi di TNKM, serta mengawasi pelaksanaan TNKM agar tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang konservasi dan pendayagunaan SDA dan mengamankan kawasan TNKM terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi keutuhan TNKM.

*Political Will* dari pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap BTNKM dan ketidak seriusan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan status kawasan TNKM. Keberpihakan ini terlihat dari pertama, pemerintah menetapkan status kawasan CA di Krayan dan Krayan Selatan tanpa mempertimbangkan adanya masyarakat yang sudah ratusan tahun menempati daerah tersebut serta aktivitas masyarakat terhadap hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka jadi terbatas. Kedua, walaupun pemerintah mengubah status kawasan dari CA menjadi TNKM dengan tujuan agar dapat mengakomodir setiap kemauan masyarakat, tapi kenyataannya luas dan batas CA dan TNKM tetap sama. Ketiga, masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan TNKM walaupun telah dibentuk FoMMA yang mewakili masyarakat adat.

Namun kenyataan dilapangan masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh TNKM. Keempat, kesepakatan mengenal zona-zona yang seharusnya dapat menjadi kompensasi bagi masyarakat di Krayan dan Krayan Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dimana dalam pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kehutanan yang dihadiri oleh BTNKM, FoMMA, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat adat yang ada di Krayan dan Krayan Selatan, telah disepakati sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu hanya ada 3 (tiga) zona di Kawasan TNKM di Krayan dan Krayan Selatan, namun pada Kenyataannya kesepakatan tersebut di

ubah sepihak oleh Pemerintah dengan menetapkan 5 zonasi tanpa adanya kesepakatan dari masyarakat.

Balai Taman Nasional Kayan Mentarang beberapa kali melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat yang bahkan telah difasilitasi oleh Kecamatan Krayan, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Akibat dari proses yang berlarut-larut ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jadi berkurang karena pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. TNKM menganggap bahwa wajar jika ada perbedaan pandangan dalam masyarakat terkait status kawasan TNKM.

Dalam kasus ini, peningkatan hubungan antara pihak TNKM maupun Masyarakat sangat penting. Koordinasi dan Sosialisasi dari pemerintah merupakan modal utama bagi resolusi konflik. TNKM mengakui beberapa kesalahan bahwa koordinasi TNKM kepada pihak pemerintah daerah sangat kurang, begitu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh TNKM kepada masyarakat sehingga pandangan dari masyarakat selalu negatif. Begitu dengan Dinas Kehutanan Kabupaten yang mengakui bahwa tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kehutan dengan TNKM sehingga program kerjanya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah (Kementerian Kehutanan) dan BTNKM seharusnya memberikan perhatian dengan datang dan bertemu muka dengan masyarakat di Krayan dan Krayan Selatan untuk memberikan sosialisasi yang mendalam agar masyarakat memahami apa tujuan dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat terhadap kawasan TNKM.

Selain itu, penetapan status kawasan TNKM juga harus dapat memperhatikan permasalahan lingkungan sehingga perbedaan paradigma tentang pembangunan antara masyarakat dan pemerintah dapat diselesaikan. Ton Dietz dalam bukunya, *Entitlements to Natural*

*Resources: Contours of Political Environmental Geography* mengemukakan tiga buah paradigma dalam memandang suatu pembangunan yang dihadapkan dengan soal lingkungan: *eco-fascism*, *eco-developmentalism*, dan *eco-populism*.

*Eco-fascism* memandang bahwa kelestarian lingkungan ada di atas segalanya sehingga pembangunan apapun harus tunduk pada kelestarian lingkungan. *Eco-developmentalism* di sisi lain melihat bahwa yang penting adalah soal pembangunan, terutama dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pengembangan investasi. Lingkungan bisa saja dikorbankan jika kemudian menghambat keduanya. *Eco-populism* memandang bahwa harus ada titik keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan, artinya tidak boleh ada yang dikesampingkan antara pembangunan atau lingkungan.

Dalam status kawasan TNKM dimana pemerintah cenderung memiliki paradigma pembangunan yang sifatnya *Eco-fascism* karena tujuan utama penetapan kawasan TNKM adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sedangkan masyarakat memiliki paradigma pembangunan cenderung yang *Eco-developmentalism* dimana masyarakat ingin adanya pembangunan terutama dalam bidang infrastruktur karena terkendala dengan lahan yang masuk dalam kawasan TNKM.

Untuk mempertemukan perbedaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat harus menggunakan paradigma *eco-populism* yaitu pemerintah dalam hal ini TNKM dapat mempertimbangkan adanya masyarakat dalam kawasan dengan menyamaratakan antara pembangunan dan lingkungan serta meletakkan pembangunan sama pentingnya dengan kelestarian lingkungan oleh karena itu keduanya harus berjalan bersamaan tanpa ada satupun yang dikesampingkan sehingga kegiatan yang di lakukan TNKM dan masyarakat tidak terhambat.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam, baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Penetapan zonasi dalam pengelolaan Taman Nasional didasarkan pada suatu kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. TNKM adalah salah satu kawasan lindung penting di Indonesia kawasan ini mempunyai variasi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sangat tinggi.

Penetapan status kawasan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk dapat melindungi dan melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada dalam kawasan, tapi Pemerintah seharusnya melakukan koordinasi maupun sosialisasi kepada masyarakat sebelum menetapkan status kawasan TNKM dan mempertimbangkan adanya masyarakat yang menetap di daerah tersebut bahkan sebelum adanya TNKM.

Dalam status kawasan TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, ada hal-hal yang mendorong eskalasi konflik, adalah penetapan status kawasan oleh Pemerintah sebagai *Stakeholders* tanpa adanya koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat langsung melakukan pengukuran dan mematok batas-batas yang ada di Krayan. Penetapan tersebut juga yang menjadi *trigger* dalam elemen faktor diantaranya adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 847/Kpts/Um/II/1980

tanggal 25 Nopember 1980 tentang penetapan status CA. Penetapan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat karena di nilai mengabaikan aspek sosial masyarakat dan aktivitas masyarakat dalam mengelola hutan terbatas dan. Selain itu, perubahan status kawasan dari CA menjadi TNKM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 631/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996, penetapan tersebut nilai masyarakat tidak ada perbedaan dengan CA karena luas dan batasnya sama.

Eskalasi ini semakin meningkat pada proses konsultasi publik yang di hadiri oleh PemkaB, Pemprov, BTNKM, Masyarakat adat dan perwakilan dari LSM, karena sikap antipati masyarakat sehingga menolak segala peraturan yang di buat oleh Pemerintah. Mereka menuntut Pemerintah untuk mencabut SK Menteri Kehutanan Nomor 631/KPTS-II/1996 tentang penunjukan Kawasan TNKM.

Menanggapi Eskalasi ini, Pemerintah pusat (TNKM) sebagai *stakeholders* melakukan *political will* untuk de-eskalasi dengan melakukan pertemuan dengan Pemkab dan Pemprov, BTNKM, masyarakat adat, Tomas dan Toga, dan perwakilan LSM yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik namun ada upaya yang dilakukan yaitu lokakarya penguatan hasil kesepakatan dan padu serasi aturan adat dengan peraturan yang ada di TNKM, selain itu pemerintah membuat kesepakatan dengan masyarakat dengan menetapkan zona-zona di Krayan dan Krayan Selatan.

Peran dari pemerintah, melalui *political will* sangat penting dalam mencegah konflik dalam kawasan TNKM dengan membuat keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Serta dapat mengakomodirkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Fungsional aktor mengharapkan adanya koordinasi yang baik dan keterbukaan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan TNKM di Kecamatan Krayan dan

Krayan Selatan. Jika langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah pusat sebagai *stakeholders* salah dan hanya keputusan sepihak, maka pengelolaan TNKM akan berpotensi menjadi konflik dalam skala yang besar antara Pemerintah dan Masyarakat.

Penetapan status kawasan TNKM juga harus dapat memperhatikan Permasalahan lingkungan. Ton Dietz dalam bukunya, *Entitlements to Natural Resources: Contours of Political Enviromental Geography* mengemukakan tiga buah paradigma dalam memandang suatu pembangunan yang dihadapkan dengan soal lingkungan: *eco-fascism*, *eco-developmentalism*, dan *eco-populism*.

Untuk mempertemukan perbedaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat penting bagi pemerintah untuk menggunakan paradigma *eco-populism* yaitu pemerintah dalam hal ini TNKM dapat mempertimbangkan adanya masyarakat dalam kawasan dengan menyamaratakan antara pembangunan dan lingkungan serta meletakkan pembangunan sama pentingnya dengan kelestarian lingkungan oleh karena itu keduanya harus berjalan bersamaan tanpa ada satupun yang dikesampingkan sehingga kegiatan yang di lakukan TNKM dan masyarakat tidak terhambat.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Studi ini belum sempurna karena dilakukan dalam lingkup yang terbatas. Penelitian yang dilakukan dalam skala lebih luas disarankan untuk mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam mengenai bagaimana meredakan konflik dan sikap antipati masyarakat terhadap TNKM dengan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik. Penelitian selanjutnya juga harus menjabarkan secara lebih lengkap setiap komponen-komponen terlebih tentang *political wii* dan *Stakeholders*.

### **5.2.2 Saran Praktis**

BTNKM untuk dapat mengatasi dan mencegah terjadinya konflik dalam kawasan TNKM, maka komunikasi dengan masyarakat perlu diintensifkan, dan melakukan sosialisai tentang kebijakan TNKM serta mendetailkan kegiatan yang dilakukan pada setiap zona-zona di TNKM dengan tetap memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Pihak seperti Instansi/dinas terkait (Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, badan pelaksana penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan). Karena komunikasi, koordinas dan kerjasama para pihak dapat membantu dalam meningkat kapasitas masyarakat, merumuskan solusi atas pemasalahan yang dihadapi dan membantu dalam merumuskan model pengelolaan TNKM yang efektif dan efisien.

BTNKM dapat mempertimbangkan bahwa keberadaan kawasan TNKM di daerah wilayah adat dalam pelestarian alam dan hutan agar tidak bertentangan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan selain itu, dengan adanya TNKM di Krayan dan Krayan Selatan ekonomi masyarakat adat dapat ditingkatkan termasuk pembangunan dibidang sarana dan prasarana (Pendidikan dan kesehatan) secara merata dan adil serta hak masyarakat di dalam TNKM perlu di akui oleh Pemerintah.

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat sekitar TNKM sangat penting. Untuk dapat meningkatkan pola pikir, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat serta semangat dan kreativitas masyarakat dapat disalurkan kepada hal yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burton, John. (1990). *Conflict Resolution and Prevention*. New York: St. Martin's Press.
- Cresswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Terj. Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah). Eds. Chryshnanda DL dan Bambang Hastobroto. Jakarta: KIK Pres.
- Druckman, D. 2005 *Doing Research : Methods of Inquiry for Conflict Analysis*. California : SAGE Publication, Inc.
- Fisher, Simon. dkk.,2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta. The British Council.
- Hardiyant,Baaid . 2015 *Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- ITP. 2005. *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan*. Jakarta. Institut Titian Perdamaian dan Yayasan Tifa.
- \_\_\_\_. 2005. *Mari Mencegah Konflik, Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas*. Jakarta. Institut Titian Perdamaian dan Yayasan Tifa
- Jeong,H.W. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: Sage Foundation
- Moleong, Lexy J., 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Makmur Supriyanto. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Malik, Ichsan, Dkk. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan*. Jakarta: Yayasan Kemala

- \_\_\_\_\_. 2014. *Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik*. Bahan Kuliah Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.
- Tatang. 2015. Zonasi Taman Nasional Kayan Mentarang Kalimantan Utara. Malinau
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*: PT Sinar Grafika
- Tim Community Empowerment Working Group WWF-Indonesia. 2006. *Prinsip-prinsip Penerapan Community Empowerment Dalam Agenda Konservasi WWF-Indonesia*. WWF. Jakarta

#### **Jurnal, Paper dan Makalah Ilmiah**

- Abd. Kadir W, Nurhaedah M. & Rini Purwanti. *Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya*. Dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi. Vol. 10 No 3 September 2013. Makasar
- BTNKM. 2014. Diskusi Resolusi Konflik Taman Nasional Kayan Mentarang. Long Bawan
- Uluk A, Made S, Eva W. 2001. *Ketergantungan Masyarakat Adat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*. Center For International Forestry Research. SMK Grafika Desa Putera, Indonesia
- Malik, Ichsan, Putri K. I., Rolly L. Tren Konflik di Lima Taman Nasional 2009-2014
- Christina. 2013. Penelitian Alat Advokasi di Kawasan Konservasi Kayan Mentarang. WWF
- WWF. 2000. Prosiding Temu Wicara Wakil Masyarakat Adat di Wilayah TNKM dengan Dirjen PKA. Tarakan
- Konsultasi Publik. 2015. Arah dan Kebijakan Penataan Zonasi Taman Nasional. Nunukan

Mason, S. & Rychard, S. (2005, December). *Conflict Analysis Tools*. Swiss Agency for Development and Cooperation

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-Undang 1945 Bab XII. Pertahanan Negara

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013. Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Pencegahan Konflik

Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

SK Menteri Pertanian Nomor 84/kpts/Un/II/1980. Penetapan Status Cagar Alam.

SK Menteri Kehutanan Nomor 63 Tahun 1996. Penetapan Status Taman Nasional Kayan Mentarang

Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2011. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian ALam

### **Website**

Afrilia.2014.Padi Adan, Permata hijau dari Krayan.BPTP Kaltim.  
[http://kaltim.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com\\_content  
&view=article&id=370&Itemid=5](http://kaltim.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=5)

Briefing Paper No. 4: Penataan Batas Taman Nasional Kayan Mentarang Partisipatif  
[http://heartofborneo.or.id/uploads/parks\\_reports/brief\\_paper4\\_tata\\_batas\\_partisipatif\\_tnkm.pdf](http://heartofborneo.or.id/uploads/parks_reports/brief_paper4_tata_batas_partisipatif_tnkm.pdf)

Briefing Paper No. 5: Perencanaan Zonasi Taman Nasional Kayan Mentarang.  
[http://heartofborneo.or.id/uploads/parks\\_reports/brief\\_paper5\\_perencanaan\\_zonasi\\_tnkm.pdf](http://heartofborneo.or.id/uploads/parks_reports/brief_paper5_perencanaan_zonasi_tnkm.pdf)

Briefing Paper No. 2: Menuju Manajemen Kolaborasi di Taman Nasional KayanMentarang.  
[http://heartofborneo.or.id/uploads/parks\\_reports/brief\\_paper2\\_manajemen\\_kolaborasi\\_tnkm.pdf](http://heartofborneo.or.id/uploads/parks_reports/brief_paper2_manajemen_kolaborasi_tnkm.pdf)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. 2014

Berita Sore. 2009. *Walhi: Wajar Warga Nunukan Tolak TNKM.*

JPNN.Com. 2010. *Masuknya 64 Desa Kaltim di TNKM Picu Konflik.*

[http://www.jpnn.com/berita.detail-59558.](http://www.jpnn.com/berita.detail-59558)

Rencana pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang 2001-2025 [http://heartofborneo.or.id/uploads/parks\\_reports/buku%20i%20rptn\\_1.pdf](http://heartofborneo.or.id/uploads/parks_reports/buku%20i%20rptn_1.pdf)

Situs Resmi Taman Nasional Kayan Mentarang.

<http://heartofborneo.or.id/id/conservations-areas/3/report>

Tribunews.Com. 2011. Pembahasan Tata Ruang TNKM Krayan Berlangsung

Tegang. [http://kaltim.tribunnews.com/2011/02/07/pembahasan-tata-ruang-tnkm-krayan-berlangsung-tegang.](http://kaltim.tribunnews.com/2011/02/07/pembahasan-tata-ruang-tnkm-krayan-berlangsung-tegang)